

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH
UMUR OLEH SAUDARA KANDUNG DALAM MELAKUKAN
PERBUATAN HUKUM JUAL BELI TANAH
(STUDI PENETAPAN NOMOR : 0022/Pdt.P/2024/PA/BL)**

SKRIPSI

**Oleh :
NOVIA PUTRI DEWI
22107710016**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
BLITAR
2026**

LEMBAR LOGO



**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH
UMUR OLEH SAUDARA KANDUNG DALAM MELAKUKAN
PERBUATAN HUKUM JUAL BELI TANAH
(STUDI PENETAPAN NOMOR : 0022/Pdt.P/2024/PA/BL)**

SKRIPSI

**Universitas Islam Balitar
Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
NOVIA PUTRI DEWI
22107710016**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)
BLITAR
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul :

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH
UMUR OLEH SAUDARA KANDUNG DALAM MELAKUKAN
PERBUATAN HUKUM JUAL BELI TANAH
(STUDI PENETAPAN NOMOR : 0022/Pdt.P/2024/PA/BL)**

Oleh :

Nama : NOVIA PUTRI DEWI
NIM : 22107710016
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji :

Blitar, 25 Mei 2026

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Eko Yulastuti, S.H.,M.H.
NIDN. 0701077101

Novia Dewi Aprilia, S.H.,M.Kn.

Mengetahui,
Kepala Progran Studi Ilmu Hukum,

Fitriyah Nurrahmah, S.H.I., M.H.
NIDN. 0716019303

HALAMAN PENGESAHAN

Judul :

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH
UMUR OLEH SAUDARA KANDUNG DALAM MELAKUKAN
PERBUATAN HUKUM JUAL BELI TANAH
(STUDI PENETAPAN NOMOR : 0022/Pdt.P/2024/PA/BL)**

Oleh :

Nama : NOVIA PUTRI DEWI
NIM : 22107710016
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan didepan majelis penguji pada tanggal 4 Juni 2026 dan
memenuhi syarat untuk di terima

Penguji I,

Penguji II,

Eko Yulastuti, S.H.,M.H.
NIDN. 0701077101

Novia Dewi Aprilia, S.H.,M.Kn.

Penguji III,

Penguji IV,

Tegoeh Tri Wiyono, S.H.,M.H.

Komaruddin, S.H.,M.H.

Mengetahui,
Kepala Progran Studi Ilmu Hukum,

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum,

Fitriyah Nurrahmah, S.H.I., M.H.
NIDN. 0716019303

Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H.
NIDN. 0709077901

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOVIA PUTRI DEWI

NIM : 22107710016

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah yang berjudul “Analisis Yuridis Penetapan Perwalian Anak Di Bawah Umur Oleh Saudara Kandung Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Jual Beli Tanah (Studi Penetapan Nomor : 0022/Pdt.P/2024/PA/BL)” yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar,

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,

Yang membuat pernyataan,

Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H.
NIDN. 0709077901

Novia Putri Dewi
NIM. 22107710016

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, Dengan rahmat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang telah memberikan kekuatan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang seharusnya.

Yang pertama karya ini saya sembahkan untuk diri saya sendiri karena telah berjuang, bersabar dan selalu berusaha dengan keras melewati segala rintangan, yang terus berjuang tanpa rasa lelah dan selalu percaya kepada diri sendiri bahwa semua akan terlalui dengan baik.

Yang kedua karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Hendriyono dan Ibu Wahyu Tiningsih. Dukungan doa dan semangat yang Bapak dn Ibu saya berikan sangat berpengaruh kepada apa yang saya lakukan.

Selanjutnya saya persembahkan kepada seluruh dosen fakultas hukum Universitas Islam Balitar Blitar yang sudah mendukung berjalannya skripsi ini.

Yang terakhir saya persembahkan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala bantuan, doa, dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu kelancaran dalam penyelesaian karya ini.

MOTTO

"Bagaikan hukum yang mencari kepastian di tengah ketidakpastian, begitu pula proses ini; melelahkan, namun selalu menemukan jalannya untuk selesai."

ABSTRAK

Dewi, Novia Putri. 2026. **“Analisis Yuridis Penetapan Perwalian Anak Di Bawah Umur Oleh Saudara Kandung Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Jual Beli Tanah (Studi Penetapan Nomor : 0022/Pdt.P/2024/PA/BL)”** . Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar. Pembimbing : Eko Yuliasuti, S.H.,M.H. dan Novia Dewi Aprilia, S.H.,M.Kn.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum yang timbul dalam Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2024/PA/BL, di mana seorang kakak kandung, Novita Dwi Ratnasari, mengajukan permohonan perwalian atas adik kandungnya yang masih di bawah umur, Rafael Sheva Nandito, untuk keperluan pengurusan administrasi jual beli tanah warisan, meskipun ibu kandung Rafael masih hidup namun bekerja di luar negeri (Taiwan) dan tidak dapat menjalankan fungsi perwalian secara efektif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan penunjukan kakak kandung sebagai wali menggantikan orang tua yang masih hidup, perwalian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam serta kesesuaian penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam penetapan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan kedudukan kakak kandung sebagai wali dalam perbuatan hukum jual beli tanah dan untuk mengkaji ketentuan perwalian menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia serta penerapan hukum oleh Majelis Hakim dalam penetapan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penunjukan Novita Dwi Ratnasari sebagai wali Rafael Sheva Nandito telah memenuhi seluruh syarat substantif dan prosedural berdasarkan Pasal 319a jo. Pasal 359 KUH Perdata jo. Pasal 3 dan Pasal 5 PP Nomor 29 Tahun 2019 jo. Pasal 51 ayat (2) UU Perkawinan, sehingga Novita sah mewakili Rafael dalam penandatanganan akta jual beli tanah warisan di hadapan PPAT hingga selesainya proses balik nama sertifikat; selain itu, penerapan hukum oleh Majelis Hakim mencerminkan proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang progresif dan integratif dengan memadukan KHI Pasal 107-112, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan KUH Perdata secara sistematis berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penetapan perwalian tersebut sah secara yuridis dan mencerminkan keadilan filosofis, sosiologis, dan yuridis, sehingga penetapan ini dapat dijadikan pedoman praktis bagi penyelesaian kasus perwalian serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Perwalian, Kakak Kandung, Jual Beli Tanah, Anak Di Bawah Umur, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Dewi, Novia Putri. 2026. ***“Legal Analysis of the Appointment of a Sibling as Guardian for a Minor in a Legal Transaction for the Sale and Purchase of Land (Case No. 0022/Pdt.P/2024/PA/BL).”*** Department of Law, Faculty of Law, Balitar Islamic University.

Advisors: Eko Yuliastuti, S.H., M.H., and Novia Dewi Aprilia, S.H., M.Kn.

This study was motivated by legal issues arising in Case Number 0022/Pdt.P/2024/PA/BL, in which a biological older sister, Novita Dwi Ratnasari, filed a petition for guardianship over her biological younger brother, Rafael Sheva Nandito, who is a minor, for the purpose of handling the administrative matters related to the sale of inherited land, even though Rafael’s biological mother is still alive but works abroad (in Taiwan) and is unable to effectively fulfill her guardianship duties. This situation raises fundamental questions regarding the validity of appointing a biological sibling as a guardian in place of a living parent, guardianship under the Compilation of Islamic Law, and the appropriateness of the application of the law by the Panel of Judges of the Blitar Religious Court in that ruling. The objective of this study is to analyze the validity of the biological brother’s position as a guardian in the legal transaction of land sale and purchase, and to examine the provisions of guardianship under Islamic law applicable in Indonesia, as well as the application of the law by the Panel of Judges in this case. This study employs a normative legal research design with a statutory approach and uses legal data collection techniques through a literature review, which is then analyzed using a prescriptive-analytical method. The results of the investigation indicate that the appointment of Novita Dwi Ratnasari as the guardian of Rafael Sheva Nandito has met all substantive and procedural requirements under Article 319a in conjunction with Article 359 of the Civil Code in conjunction with Articles 3 and 5 of Government Regulation No. 29 of 2019 in conjunction with Article 51(2) of the Marriage Law, thereby validating Novita’s authority to represent Rafael in signing the deed of sale for the inherited land before the land registry official until the completion of the certificate transfer process; Furthermore, the application of the law by the Panel of Judges reflects a progressive and integrative process of legal discovery (rechtsvinding) by systematically combining the Compilation of Islamic Law Articles 107–112, the Marriage Law, the Child Protection Law, and the Civil Code based on the principle of the best interests of the child. The conclusion of this study affirms that the guardianship order is legally valid and reflects philosophical, sociological, and legal justice, so that this decision can serve as a practical guideline for resolving similar guardianship cases in the future.

Keywords: *Guardianship, Sibling, Land Sale, Minor, Religious Court*

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Novia Putri Dewi, lahir pada tanggal 20 November 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Hendriyono dan Ibu Wahyu Tiningsih. Bertempat tinggal di Jalan Tirtoyudo, Desa Sanankulon, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Penulis menyelesaikan pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Negeri Tanjungsari 2 pada tahun 2012, kemudian meneruskan pendidikan menengah pertamanya di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 9 Blitar dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Blitar. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Agribisnis di Universitas Islam Malang (UNISMA Malang) dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2022. Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar, sekaligus melaksanakan magang mandiri di Kantor Notaris dan PPAT Dimas Yoviano, S.H., M.Kn. sampai sekarang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Penetapan Perwalian Anak Di Bawah Umur Oleh Saudara Kandung Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Jual Beli Tanah (Studi Penetapan Nomor : 0022/Pdt.P/2024/PA/BL)”**.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari bimbingan, saran, dan dorongan serta bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Soebiantoro, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar
2. Bapak Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar.
3. Ibu Fitriyah Nurrahmah, S.H.I., M.H. selaku Kepala Progran Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar.
4. Ibu Eko Yuliasuti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Novia Dewi Aprilia, S.H.,M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kedua Orang Tua tercinta, Ayah Hendriyono dan Ibu Wahyu Tiningsih yang telah menjadi ruang paling aman, tempat pulang paling hangat, dan pendukung nomor satu yang selalu percaya pada kemampuan saya di setiap proses pengerjaan skripsi ini.
6. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa. Kehadiran, kesabaran, dan diskusi-diskusi kecil di sela kesibukan dan lelahnya seharian bekerja telah menjadi energi tambahan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Rekan-rekan kerja yang telah memberikan semangat.
8. Teman-teman angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar.
9. Dan pihak-pihak lain yang belum sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun dan dapat menjadikan skripsi ini sebagai sumber referensi untuk penyusunan karya ilmiah dan sejenisnya.

Blitar, 17 Juni 2026

Novia Putri Dewi
NIM. 22107710016

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR LOGO	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1. Teori Kepastian Hukum	17
2.1.1. Pengertian Kepastian Hukum	17
2.1.2. Tujuan Kepastian Hukum	18
2.2. Hukum Progresif	19
2.3. Tinjauan Umum Tentang Perwalian	30

2.3.1. Perwalian Menurut Hukum Positif.....	30
2.3.2. Perwalian Menurut Hukum Islam	35
2.3. Tinjauan Umum Tentang Anak	38
BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1. Jenis Penelitian	59
3.2. Pendekatan penelitian	59
3.3. Sumber Bahan Hukum	60
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	61
3.5. Analisis Bahan Hukum	62
BAB IV PEMBAHASAN.....	63
4.1. Keabsahan Seorang Kakak Kandung sebagai Pengganti dari Salah Satu Orang Tua yang Masih Hidup dalam Menjalankan Kedudukan Selaku Wali atas Adik kandungnya yang Masih Dibawah Umur dalam Melakukan Perbuatan Hukum Jual Beli Tanah.....	63
4.2. Perwalian Menurut Hukum Islam yang Berlaku di Indonesia dan Penerapan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor : 0022/Pdt.P/2024/PA/BL di Pengadilan Agama Blitar	71
4.2.1. Perwalian Menurut Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia	71
4.2.2. Penerapan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor : 0022/Pdt.P/2024/PA/BL di Pengadilan Agama Blitar	79
BAB V PENUTUP	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
DAFTAR LAMPIRAN	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aktivitas jual-beli menjadi bagian rutin dari kehidupan sehari-hari masyarakat, yang bisa dilakukan di mana saja, khususnya dalam ranah bisnis baik untuk barang maupun jasa. Siapa pun berhak membeli apa saja sesuai keinginannya, dan sebaliknya, setiap orang boleh menjual apa pun yang dibutuhkannya. Hal ini diatur dalam Buku III BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesia*) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya Pasal 1457 yang berbunyi:

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

Pasal tersebut secara tegas mendefinisikan bahwa transaksi jual-beli merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.¹

Istilah jual-beli menandakan bahwa dari satu pihak disebut menjual, sedangkan dari pihak lain disebut membeli. Konsep ini mencerminkan dua perbuatan timbal balik, sebagaimana istilah Belanda "*koop en verkoop*" yang juga menyiratkan satu pihak "*verkoopt*" (menjual) dan pihak lain "*koopt*" (membeli).² Barang yang menjadi objek perjanjian jual-beli wajib cukup jelas dan pasti, setidaknya dapat ditentukan bentuk serta jumlahnya pada saat hak miliknya diserahkan kepada pembeli.³

Dalam transaksi jual-beli, terdapat berbagai jenis objek yang harus berupa benda tertentu dengan wujud, jumlah, serta harga yang jelas, dan benda tersebut memang boleh diperjualbelikan agar statusnya sah secara hukum.

¹ Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (1847).

² Imaniyati et al., *Hukum Bisnis*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2020).

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2020).

Pasal 504 KUH Perdata membedakan benda menjadi dua kategori yaitu:

- 1) Benda bergerak dan;
- 2) Benda tidak bergerak. Mengenai benda tidak bergerak, diatur dalam Pasal 506 hingga Pasal 508 KUH Perdata. Sedangkan benda bergerak diatur dalam Pasal 509 hingga Pasal 518 KUH Perdata.

Menurut Ny. Frieda Husni Hasbullah, S.H., M.H., kebendaan tidak bergerak dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan:

1. Benda tidak bergerak karena sifatnya (Pasal 506 KUHPdata).

Seperti tanah beserta segala yang melekat atau dibangun di atasnya, pohon serta tanaman yang akarnya tertanam di tanah, buah di pohon yang belum dipetik, serta hasil tambang.

2. Benda tidak bergerak karena peruntukannya atau tujuan pemakaiannya (Pasal 507 KUHPdata).

Seperti pabrik dan hasil produksinya, penggilingan, perumahan lengkap dengan cermin, lukisan, perhiasan yang ditempel di dinding; juga rabuk, madu di pohon, ikan di kolam, serta bahan bangunan dari reruntuhan untuk pembangunan ulang.

3. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 508 KUHPdata).

Seperti hak pakai hasil, hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang, hak usaha, dan sebagainya. Selain itu, berdasarkan Pasal 314 KUH Dagang, kapal dengan berat kotor 20 m³ ke atas yang terdaftar di register kapal juga dikategorikan sebagai benda tidak bergerak.⁴

Kemudian, kebendaan bergerak dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan:

1. Benda bergerak karena sifatnya, yaitu benda yang dapat berpindah atau dipindahkan, seperti ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi, dan sebagainya (Pasal 509 KUHPdata). Termasuk pula kapal, perahu, gilingan, serta tempat pemandian yang dipasang di perahu (Pasal 510 KUHPdata).

⁴ Hasbullah dan Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan* (Ind-Hill Co, 2005).

2. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPerdara), seperti:
 - a. Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak;
 - b. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan;
 - c. Penagihan-penagihan atau piutang-piutang;
 - d. Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain.⁵

Jual-beli tanah merupakan transaksi jual-beli atas barang berupa tanah, yakni jual-beli hak atas tanah. Tanah berfungsi sebagai dasar kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Terdapat beragam jenis dan status tanah yang dikenal, baik menurut hukum Barat maupun hukum adat di berbagai wilayah Indonesia, yang menentukan kegunaan tanah tersebut. Tata cara memperolehnya pun telah diatur secara umum maupun khusus melalui peraturan yang berlaku.

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan manfaat yang sangat besar, sehingga menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di dunia. Hubungan erat antara manusia dan tanah muncul karena tanah berfungsi sebagai tempat berpijak serta menjalankan kehidupan sehari-hari, di mana tanah memiliki nilai ekonomi untuk berbagai aspek kehidupan manusia. Hak atas tanah memberi wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah tersebut; "menggunakan" berarti untuk mendirikan bangunan, sedangkan "mengambil manfaat" mencakup kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, serta perkebunan.⁶

Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dinyatakan bahwa :

⁵ Hasbullah dan Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan* (Ind-Hill Co, 2005).

⁶ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 227M).

“Untuk menjamin Kepastian Hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.⁷

Kegiatan pendaftaran tanah menghasilkan bukti otentik berupa sertifikat sebagai tanda hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah ini memungkinkan pengalihan atau pemindahan hak milik melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang diizinkan hukum.

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Menyatakan :

“ Hak Milik Atas Tanah dapat Beralih dan dialihkan kepihak lain ”.⁸

Penerima hak baru wajib mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah yang diterimanya melalui jual beli atau tukar menukar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, untuk melindungi hak pemegang baru serta menjamin ketertiban administrasi pendaftaran tanah. Peralihan hak atas tanah tersebut merujuk pada perpindahan hak dari satu pihak ke pihak lain akibat perbuatan hukum yang disengaja, seperti jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, atau pemasukan ke dalam perusahaan.

Tanah memiliki peran dan fungsi krusial dalam kehidupan, termasuk sebagai tempat tinggal. Hak kepemilikan atas tanah dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti wasiat, warisan adat, hibah dari orang tua atau pihak lain kepada penerima. Peralihan hak melalui jual beli dimulai dengan akta perikatan jual beli yang dibuat di hadapan notaris. Istilah perjanjian pengikatan jual beli tanah dan akta perikatan jual beli memiliki arti sama, yaitu bersifat sementara atau pendahuluan karena dibuat di depan notaris; sedangkan untuk pendaftaran peralihan hak, harus dituangkan dalam akta jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” (1960), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>.

⁸ Indonesia.

Perikatan dari perjanjian jual beli harus memenuhi syarat sah jual beli sesuai Pasal 1320 KUH Perdata. Sementara itu, pembuatan akta jual beli dilakukan di hadapan PPAT beserta penyerahan yuridis untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah tunduk pada Hukum Agraria, mencakup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2021, serta peraturan pertanahan lainnya.

Terkait jual beli, ada beragam cara dalam melaksanakannya. Ada yang dilakukan secara tunai maupun kredit piutang. Keduanya kerap berlangsung di kalangan masyarakat bahkan sering kali memicu konflik atau persoalan. Karenanya, untuk menghindari konflik atau kejadian serupa maka sebelum melakukan jual beli harus dibuat perjanjian lebih dulu. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih. Perjanjian atau *overeenkomst* yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata hanya timbul atas persetujuan atau kehendak para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut.⁹ Unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Berdasarkan asas konsensual yang menjadi dasar hukum perjanjian perdata, perjanjian jual beli sudah terbentuk saat tercapai kesepakatan mengenai barang dan harga, sehingga perjanjian jual beli pun tercapai. Hukum perjanjian perdata menganut asas konsensualisme. Artinya, untuk melahirkan perjanjian hanya diperlukan kesepakatan saja dan perjanjian tersebut sudah lahir saat terciptanya konsensus seperti yang dimaksud di atas. Pada saat tersebut perjanjian sudah sempurna dan mengikat.

Tolak ukur kontrak atau perjanjian agar dapat dinyatakan sah secara hukum adalah dengan memenuhi syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata sebagai instrumen penguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak memiliki 4 (empat) syarat sah yang harus dipenuhi, yaitu:

⁹ Andasmita Komar, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ctk. 2 (Bandung: Ikatan Notaris Daerah Jawa Barat, 2015).

1. Kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian
2. Kecakapan para pihak yang membuat perikatan
3. Adanya suatu hal tertentu; dan
4. Terdapat sebab yang halal atau diperbolehkan.¹⁰

Orang perseorangan dapat ditetapkan sebagai subjek hak atas tanah oleh Pemerintah melalui pendaftaran tersebut, yaitu setiap individu yang identitasnya tercatat sebagai Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing, berdomisili di dalam atau luar wilayah Republik Indonesia, serta tidak kehilangan hak untuk memperoleh hak atas tanah. Namun, tidak semua orang dapat (cakap) melakukan tindakan hukum dalam lalu lintas hukum pertanahan, seperti anak di bawah umur sebagai subjek hak atas tanah tersebut.¹¹ Secara umum, setiap manusia tanpa terkecuali berperan sebagai pemikul hak dan kewajiban, tetapi tidak semuanya cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum.¹²

Pengaturan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai seseorang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum:

- 1) Anak yang masih di bawah umur, belum dewasa dan belum menikah.
- 2) Orang yang berada dalam pengampunan misalnya orang yang sakit mental.
- 3) Orang perempuan dalam perkawinan.

Batasan usia yang dinyatakan sebagai anak di bawah umur tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait perbuatan hukum, antara lain:

1. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seseorang dinyatakan cakap bertindak dalam hukum perkawinan setelah berusia 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita.

¹⁰ Hernoko dan Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, I Ctk. Per (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).

¹¹ S. Chandra, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan* (Jakarta: Gresindo, 2005).

¹² Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2006).

2. Menurut Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan: penghadap harus memenuhi syarat minimal berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah. Perbedaan ketentuan cakap bertindak berdasarkan usia dewasa dalam uraian tersebut menunjukkan adanya perbedaan penilaian terhadap kemampuan fisik dan/atau mental manusia untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang diukur secara biologis atau psikologis, sehingga dinilai mampu menanggung hak dan kewajiban khusus terhadap perbuatan hukum tersebut.¹³

Pengertian anak dapat dikaji secara mendalam dari tiga perspektif utama, yaitu sosiologis, psikologis, dan yuridis, yang masing-masing memberikan dimensi berbeda dalam memahami status dan kedudukan anak dalam masyarakat serta sistem hukum. Dari perspektif sosiologis, pengkategorian seseorang sebagai anak tidak semata-mata ditentukan oleh batas usia biologis yang kaku, melainkan lebih kepada penilaian kemampuan individu tersebut untuk hidup secara mandiri menurut norma dan pandangan sosial masyarakat di mana ia berada, sehingga mencerminkan konteks budaya dan lingkungan sosial yang dinamis. Perspektif psikologis menekankan bahwa pertumbuhan manusia mengalami berbagai fase perkembangan kejiwaan yang bertahap, di mana setiap tahap ditandai dengan ciri-ciri khas seperti kematangan emosional, kemampuan berpikir abstrak, dan kontrol diri; oleh karena itu, untuk menetapkan kriteria seorang anak, selain mempertimbangkan batas usia, juga perlu dilihat dari tingkat pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sedang dialaminya agar sesuai dengan kapasitas mentalnya. Sementara itu, perspektif yuridis memandang kedudukan seorang anak sebagai sesuatu yang menimbulkan akibat hukum konkret, khususnya dalam ranah hukum keperdataan di mana status tersebut memengaruhi persoalan hak dan kewajiban, seperti wewenang kekuasaan orang tua atas anak, pengakuan sahnya anak lahir, penyangkalan sahnya anak, pengangkatan wali atau perwalian, proses pendewasaan hukum, pengangkatan anak, serta berbagai implikasi hukum lainnya yang menjamin perlindungan dan tanggung

¹³ Chandra, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan*.

jawab terhadap anak.¹⁴ Dalam perkawinan, timbul harta perkawinan suami-istri yang mencakup kebersamaan harta secara keseluruhan. Harta perkawinan suami-istri menurut pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur sebagai berikut:

*“(1)Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) Sedangkan harta bawaan suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”*¹⁵

Dalam suatu perkawinan, jika ayah meninggal dunia, harta bersama tersebut dibagi dua antara bagian ayah dan ibu; karena ayah telah meninggal, bagian ayahnya jatuh kepada anak-anaknya. Sedangkan harta bawaan suami-istri tetap menjadi milik masing-masing, sehingga jika ayah meninggal, harta bawaan ayah jatuh kepada anaknya, sementara ibu harus mengelola harta bawaan ayah tersebut selama anak masih di bawah umur, yaitu berusia 18 tahun atau belum kawin. Sesuai pasal yang berlaku, apabila anak tersebut sudah kawin atau telah dewasa, maka harta bawaan dari ayah diberikan kepada anaknya; di sini ibu tidak berhak mewarisi harta bawaan suaminya, tetapi ibu berhak memanfaatkan harta bawaan tersebut sepanjang untuk keperluan ibunya sendiri.

Dalam masyarakat, sering terjadi kasus ayah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa tanah, yang kemudian ingin dijual ibu untuk keperluan anak-anaknya karena anak-anak masih di bawah umur. Maka ibu dapat menggantikan ayah sebagai wali untuk melakukan jual beli tanah milik anak tersebut. Oleh karena itu, dalam melaksanakan jual beli tanah itu, ibu wajib mengajukan permohonan pengangkatan wali dan izin penjualan tanah anak di bawah umur ke Pengadilan Negeri sesuai Pasal 359 KUHPdata:

“Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.”

¹⁴ Mulyadi Lilik, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung: Alumni, 2014).

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, ed. oleh Rafika Aditama (Bandung, 2000).

Seorang anak yang lahir ke dunia langsung membutuhkan orang lain untuk memeliharanya, baik terhadap dirinya maupun harta bendanya. Ia memerlukan pengawasan dan pengasuhan selama belum dewasa. Anak tersebut juga membutuhkan perlindungan, pendidikan, dan penanganan berbagai urusan jasmani serta rohani, serta pengawasan atas hak miliknya agar terjaga dan berkembang. Anak di bawah umur tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan orang tua atau walinya. Di sisi lain, orang tua berhak dan wajib mewakili anaknya dalam perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan¹⁶, meliputi juga penguasaan terhadap harta anak dengan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu agar tidak merugikan anak itu sendiri.

Seorang anak yang masih di bawah umur dan memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan hukum berupa pengalihan hak atas objek tertentu seperti tanah, memiliki kedudukan hukum yang secara fundamental berbeda dengan subjek hukum yang telah cakap sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Terkait dengan hal tersebut, anak di bawah umur atau yang belum mencapai usia dewasa secara hukum jelas tidak memiliki kecakapan bertindak untuk melakukan atau menyusun sebuah perjanjian yang sah, sebagaimana secara tegas diatur dan disebutkan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sehingga segala bentuk peralihan hak atas tanah atau aset lainnya harus dilakukan dan diwakili oleh pihak lain yang memiliki kuasa hukum, baik oleh orang tua kandung sebagai wakil alami maupun oleh orang lain yang secara resmi diangkat sebagai wali melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional maupun lokal. Perwalian terhadap anak di bawah umur ini sendiri termasuk dalam kategori perbuatan hukum perdata yang secara khusus berada di bawah naungan hukum keluarga, di mana terjadinya perwalian memunculkan serta menciptakan hubungan hukum yang kuat dan mengikat antara orang tua (atau wali) dengan anak, yang diwujudkan dalam bentuk hak dan kewajiban timbal balik yang wajib dipenuhi dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan terbaik anak.

¹⁶ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Group, 2017).

Menurut ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme perwalian di Indonesia, yang dimaksud dengan wali yaitu:

*“Orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Anak dalam hal ini yaitu “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.*¹⁷

Di Indonesia, terdapat banyak sekali ketentuan pasal-pasal baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai perwalian anak dibawah umur diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Pada dasarnya, jika anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum tetapi kepentingannya memerlukan hal tersebut, maka anak dapat diwakili oleh orang tuanya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”.

Sedangkan jika kedua orang tua anak telah meninggal dunia atau tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum, maka hakim dapat menunjuk seseorang sebagai wali yang menggantikan peran orang tua anak tersebut.

¹⁷ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali” (2019), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/106340/pp-no-29-tahun-2019>.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan berpindah dibawah kekuasaan wali itu karena :

- a. Orang tua telah meninggal dunia kedua-duanya.
- b. Orang tua kedudukannya tidak cakap melakukan tindakan hukum.
- c. Orang tua dicabut kekuasaannya.¹⁸

Sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perwalian anak menjadi hak orang tua yang masih hidup selama anak belum berusia 18 tahun dan belum menikah, serta ayat (2) menjelaskan bahwa orang tua mewakili anak dalam perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Meskipun kekuasaan mewakili anak sepenuhnya berada di tangan orang tua, pada praktiknya tidak selalu orang tua dapat langsung mewakili anaknya secara otomatis. Seperti dalam kasus penjualan harta milik anak, untuk berbagai alasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mewajibkan kliennya memperoleh Penetapan Perwalian dari pengadilan agar dapat melaksanakan penjualan tanah dengan pengalihan haknya.

Untuk melakukan permohonan perwalian anak, maka harus memperhatikan siapa saja pihak-pihak yang dapat melakukan perwalian terhadap anak dibawah umur. Adapun pihak-pihak yang dapat menjadi wali dari seorang anak, yaitu:

1. Keluarga Anak;
2. Saudara;
3. Orang Lain; atau
4. Badan Hukum.¹⁹

Wali dalam menjalankan tugasnya diwajibkan memelihara anak yang berada di bawah perwaliannya serta mengelola harta benda anak tersebut sebaik mungkin dengan menghormati agama dan kepercayaan anak. Selain itu, wali wajib memelihara seluruh harta benda anak sejak awal menjabat

¹⁸ Ishak, *Perwalian Menurut Konsep Hukum Islam Tertulis di Indonesia*, (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19. No.3, 2017), hlm. 557.

¹⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

sebagai wali dan mencatat semua perubahan yang terjadi pada harta benda tersebut. Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan demi kepentingan terbaik anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 juga mengatur bahwa wali berkewajiban mengelola harta benda milik anak untuk kepentingan anak tersebut.

Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan anak merupakan hukum materiil bagi hakim pengadilan agama menjadi acuan dalam membuat keputusan berkenaan dengan penetapan yang menjadi kompetensi dari Pengadilan Agama terkait perwalian.²⁰ Perwalian berarti kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil bagi kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup namun tidak cakap hukum (Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam). Maksudnya, jika masih ada salah satu orang tua yang cakap melakukan perbuatan hukum, maka orang tua tersebut yang bertindak sebagai wali tanpa perlu penunjukan pihak lain. Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian dari seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabat, jika wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya demi kepentingan anak yang diwalinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam.

Secara umum, perwalian terhadap anak dibawah umur dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang menjadi wilayah hukum bagi para pihak yang bersangkutan untuk perlindungan secara hukum. Permohonan yang dilakukan melalui pengadilan harus melalui beberapa tahapan yang sangat penting untuk diperhatikan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mengangkat kasus permohonan tentang perwalian anak di bawah umur yang telah ditetapkan melalui Penetapan di Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor

²⁰ Ghulam Muhammad, *Sistem Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, ed. oleh Universitas Medan Area, No 23 (Medan: Majalah Ilmiah Universitas Medan Area, 2009).

0022/Pdt.P/2024/PA/BL. Pada penetapan tersebut, yang menjadi pemohon adalah saudara kandung bernama Novita Dwi Ratnasari yang mana ingin melakukan perwalian anak di bawah umur terhadap adik kandungnya sendiri yaitu Rafael Sheva Nandito, seorang anak laki-laki yang lahir 11 Juni 2007. Perwalian anak dibawah umur terhadap Rafael Sheva Nandito oleh Pemohon dilakukan untuk keperluan mengurus administrasi jual beli tanah. Rafael Sheva Nandito adalah sebagai ahli waris sah dari almarhum Dwi Wiyono akan tetapi belum cukup dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum. Rafael Sheva Nandito memiliki 3 saudara yaitu Yulios, Novita dan david serta ibu kandung bernama Effi namun saat ini ibu kandung Rafael sedang bekerja di luar negeri berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa yang di tanda tangani Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. Hakim Pengadilan Agama Blitar melalui berbagai macam pertimbangan kemudian menetapkan secara sah bahwa Pemohon yaitu Novita Dwi Ratnasari sebagai Wali dari Rafael Sheva Nandito, seorang anak laki-laki yang lahir 11 Juni 2007 dari ibu bernama Effi dan ayah almarhum Dwi Wiyono.

Dengan mengacu pada latar belakang tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana keabsahan seorang kakak kandung dalam mewakilkan adik kandungnya yang di bawah untuk melakukan perbuatan hukum jual beli tanah dan bagaimana penerapan hukum majelis hakim dalam penetapan tersebut.

Mengingat bahwa Wali anak laki-laki yang bernama Novita Dwi Ratnasari tersebut merupakan kakak kandung yang juga beragama Islam sehingga dalam hal ini mereka tunduk pada ketentuan Hukum Kompilasi Islam. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH SAUDARA KANDUNG DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM JUAL BELI TANAH (STUDI PENETAPAN NOMOR : 0022/Pdt.P/2024/PA/BL)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian mengemukakan 2 (dua) rumusan masalah.

Adapun 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan seorang kakak kandung sebagai pengganti dari salah satu orang tua yang masih hidup dalam menjalankan kedudukan selaku wali atas adik kandungnya yang masih dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum jual beli tanah ?
2. Bagaimana ketentuan perwalian yang diatur dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan apakah penerapan hukum oleh majelis hakim dalam penetapan nomor : 0022/Pdt.P/2024/PA/BL di Pengadilan Agama Blitar telah sesuai ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian hendaknya memiliki sebuah tujuan yang jelas sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan penelitian. Tujuan penelitian seharusnya memuat tentang sesuatu hal yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut sesuai dengan permasalahan yang dihadapi atau solusi.

Dalam hal tersebut tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keabsahan seorang kakak kandung sebagai pengganti dari salah satu orang tua yang masih hidup dalam menjalankan kedudukan selaku wali atas adik kandungnya yang masih dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum jual beli tanah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ketentuan perwalian yang diatur dalam hukum islam yang berlaku di Indonesia dan apakah penerapan hukum majelis hakim dalam penetapan nomor : 0022/Pdt.P/2024/PA/BL di Pengadilan Agama Blitar.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir ini, diharapkan terdapat manfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi

dan dasar untuk laporan penelitian di masa selanjutnya yang berhubungan dengan keabsahan seorang kakak kandung dalam mewakilkan adik kandungnya yang di bawah untuk melakukan perbuatan hukum jual beli tanah, ketentuan perwalian yang diatur dalam hukum islam yang berlaku di Indonesia dan kesesuaian penerapan hukum hakim dengan kekuasaan kehakiman dalam menetapkan putusan yang sejenis.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang keabsahan seorang kakak kandung dalam mewakilkan adik kandungnya yang di bawah untuk melakukan perbuatan hukum jual beli tanah dan kesesuaian penerapan hukum hakim dengan kekuasaan kehakiman dalam menetapkan putusan yang sejenis.
- b. Skripsi ini dapat dijadikan sumber referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan penelitian serta untuk memahami hasil penelitian dalam skripsi ini, maka diperlukan susunan sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis membahas terkait Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika Penulisan.

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis membahas terkait gambaran umum tentang perwalian, anak, subjek hukum, perikatan, perjanjian, syarat sah perjanjian, jual beli dan hak atas tanah.

- **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis membahas terkait Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber bahan hukum, Metode Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum.

- **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang analisis data yang sudah didapatkan untuk menjawab masalah penelitian yang dimana analisisnya pertama tentang Bagaimana keabsahan seorang kakak kandung sebagai pengganti dari salah satu orang tua yang masih hidup dalam menjalankan kedudukan selaku wali atas adik kandungnya yang masih dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum jual beli tanah, kedua tentang Bagaimana ketentuan perwalian yang diatur dalam hukum islam yang berlaku di Indonesia dan ketiga tentang Apakah penerapan hukum oleh majelis hakim dalam penetapan nomor : 0022/Pdt.P/2024/PA/BL di Pengadilan Agama Blitar sesuai.

- **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dibuat dan dijelaskan berdasarkan hasil penelitian sebagai penutup penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Kepastian Hukum

2.1.1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang wenang dalam menjalankan kekuasaan.²¹ Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum.²² Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum.²³

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.²⁴ Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.²⁵

definisi tentang kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:²⁶

²¹ Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016), hlm. 6.

²² James R. Maxeiner, "Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law," *Houston Journal of International Law* 31, no. 1, (2008): hlm. 36.

²³ Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsbllick, *Facing the Limits of the Law* (Singapore: Springer, 2009), hlm. 92–93.

²⁴ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), hlm. 46-47.

²⁵ Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 180.

²⁶ Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System," *Land Use policy* 27, no. 3, (2010): 983-989.

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁷

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.²⁸

2.1.2. Tujuan Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan.²⁹ Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu

²⁷ Alexy, Robert, "Legal Certainty and Correctness," *Ratio Juris* 28, no. 4, (2015): 441-451.

²⁸ Spaak, Torben, "Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy* 28, no. 3, (2009): 261-290.

²⁹ Fauzia, Ana, et al, "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law," *Progressive Law Review* 3, no. 1 (2021): 12-25, <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>.

tindakan hukum tertentu.³⁰ Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran.³¹ Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

2.2. Hukum Progresif

A. Peranan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum

1. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas hukum acara perdata ataupun perkara perdata adalah sebagai berikut:

a) Hakim Bersifat Menunggu

Hakim bersifat menunggu hakim menunggu tuntutan diajukan kepadanya, jika tidak ada tuntutan atau penuntutan maka tidak ada hakim. Ada tidaknya prosedur dan adanya tuntutan hak sepenuhnya ditentukan oleh pihak yang berkepentingan. Ini adalah kekuasaan negara jika diminta. Sebab, KUHAPerdata hanya mengatur bagaimana para pihak melindungi kepentingan pribadinya. Hakim tidak diperbolehkan untuk menolak, memeriksa dan memutuskan perkara yang diserahkan kepadanya dengan alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas, tetapi mereka wajib memeriksa dan

³⁰ Hamdani, Fathul et al., “*Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat*,” *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (2023): 71–83.

³¹ Tamelab, Vinsensius et al., “*Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang*,” *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 5, (2023): 115-129.

mengadilinya (Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009). Dalam hal ini hakim dianggap mengetahui hukum. Apabila tidak ditemukan hukum tertulis, maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat (Pasal 5(1) UU No. 48 Tahun 2009).³²

b) Hakim Bersifat Pasif

Hakim meninjau perkara perdata secara pasif, artinya ruang lingkup atau luasnya pokok sengketa yang diserahkan kepada hakim untuk ditinjau pada prinsipnya diputuskan oleh para pihak, bukan oleh hakim. Hakim tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi ruang lingkup perkara. Hakim hanya memfasilitasi tercapainya keadilan dan berupaya mengatasi segala kesulitan dan hambatan dalam mewujudkannya. (Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).³³

Seorang hakim harus mengadili seluruh bagian suatu gugatan tetapi hakim dilarang mengadili bagian dalam perkara yang tidak diminta atau tidak diperbolehkan untuk melakukan lebih dari yang diperlukan. Jadi makna pasif ini berarti hakim tidak boleh menentukan ruang lingkup pokok sengketa.

c) Persidangan Bersifat Terbuka

Pada prinsipnya sidang pengadilan terbuka untuk umum, artinya setiap orang dapat menghadiri sidang. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia di bidang peradilan dan untuk lebih menjamin objektivitas peradilan melalui akuntabilitas peninjauan yang adil. Jika tidak dibuka untuk umum maka keputusannya tidak sah. Asas ini membuka kendali terhadap masyarakat dengan menempatkan peradilan di

³² Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta : PRENAMEDIA GROUP, 2018), hal. 9

³³ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2021), hal. 13

bawah pengawasan universal. Namun, tidak semua persidangan dilakukan di depan umum. Beberapa kasus di sidangkan secara tertutup, seperti kasus perceraian, kasus perzinahan, kasus menyangkut ketertiban umum dan rahasia negara, serta pemeriksaan terhadap anak di bawah umur.³⁴

d) Mendengar Kedua Belah Pihak

Pasal 4 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa dalam Hukum Acara Perdata perselisihan harus mendapat perhatian yang sama, dan perselisihan mempunyai hak untuk diselesaikan secara setara dan adil, serta para pihak diberikan perhatian yang sama, kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam hal ini berarti hakim tidak bisa sekedar menerima keterangan dari satu pihak, tetapi juga harus memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memberikan keterangan, dan peninjauan kembali alat bukti tersebut harus dilakukan di ruang sidang yang dihadiri kedua belah pihak.³⁵

e) Putusan Harus Disertai Alasan

Setelah seluruh agenda pemeriksaan perkara telah selesai, hakim mengambil keputusan atas perkara tersebut. Keputusan hakim harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar persidangan. Alasan-alasan yang disebutkan adalah bahwa putusan hakim bertanggung jawab kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat serta mempunyai nilai obyektif dan wibawa. Berdasarkan Pasal 50 Ayat 1 UU. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa semua putusan pengadilan harus mempunyai penjelasan mengapa diputuskan demikian. Asas ini dimaksudkan untuk mencegah hakim bertindak atas kemauannya sendiri.

³⁴ Ibid, hal. 19

³⁵ Endang Hadrian, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta : Deepublish Publisher 2020), hal. 8

f) Sederhana, cepat, dan Biaya Rendah

Kesederhanaan berarti alur yang jelas, mudah dipahami, dan tidak rumit. Yang penting di sini adalah para pihak secara jelas dan tegas menyatakan keinginan mereka, bahwa resolusi-resolusi tersebut dilaksanakan dengan jelas, terbuka, koheren dan tegas, dan bahwa hukum acara diterapkan secara fleksibel untuk kepentingan pihak-pihak yang menginginkan prosedur yang sederhana. Cepat menurut bahasa berarti waktu yang singkat. Dengan kata lain, cepat atau tepat menitik tolakkan pada seberapa cepat atau lambat “kecepatan” penanganan perkara. Kecepatan proses peradilan membuat penyelesaian perkara tidak memakan waktu terlalu lama. Yang dimaksud dengan biaya rendah adalah menekan biaya semaksimal mungkin agar masyarakat mampu membelinya. Biaya rendah berarti tidak diperlukan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biaya pengadilan yang tinggi membuat orang enggan untuk pergi ke pengadilan.³⁶

2. Tugas Pokok Hakim

Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tugas pokok hakim pada hakikatnya adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.³⁷

Adapun tugas pokok dan kewajiban hakim dalam bidang peradilan yang terdapat pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:

- a. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang;³⁸

³⁶ Neng Yani Nurhayani, Op.cit, hal. 18

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Sekretariat Negara. Jakarta. Pasal 11 ayat (1)

³⁸ Ibid, Pasal 4 ayat (1)

- b. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;³⁹
- c. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;⁴⁰
- d. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;⁴¹
- e. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁴²

Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara di persidangan harus melakukan 3 (tiga) tahapan tindakan, yakni :⁴³

- a. Tahap mengkonstatir, maksudnya tahap saat hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Tahap ini bersifat logis, sehingga dalam memastikan atas kebenaran peristiwa tersebut, hakim membutuhkan penguasaan hukum pembuktian
- b. Tahap mengkualifikasi, maksudnya tahap saat hakim melakukan pengelompokkan atau penggolongan peristiwa konkrit tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum apa
- c. Tahap Mengkonstituir, maksudnya tahap saat hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa konkrit tersebut dan memberi keadilan kepada pihak yang bersangkutan.⁴⁴

³⁹ Ibid, Pasal 4 ayat (2)

⁴⁰ Ibid, Pasal 10 ayat (1)

⁴¹ Ibid, Pasal 5 ayat (1)

⁴² Ibid, Pasal 50 ayat (1)

⁴³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2010).

⁴⁴ Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusil* (12, no. 2. 2015) Hlm. 231

B. Pengertian Penemuan Hukum

Hukum sering dipahami sebagai putusan pengadilan. Permasalahan utamanya kemudian terletak pada tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang sebenarnya menjadi hukum. Dalam posisi ini, hakim dapat dipandang sebagai salah satu pihak yang turut membentuk hukum.⁴⁵ Hal ini terjadi karena undang-undang tidak selalu lengkap, sehingga hakim dituntut untuk mencari dan menetapkan hukumnya sendiri melalui proses *rechtsvinding* (penemuan hukum). Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum dipahami sebagai proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim atau aparat hukum yang berwenang untuk melaksanakan hukum dan menerapkan peraturan terhadap suatu peristiwa konkret.⁴⁶

Jadi sudikno mertokusumo menyimpulkan bahwa :

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim, atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret, atau merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*dan sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.⁴⁷

Roscoe Pond menyatakan bahwa “seorang hakim pada saat mengadili suatu perkara di pengadilan harus melakukan beberapa langkah, yaitu menemukan hukum, menafsirkan hukum dan menerapkan hukum”.⁴⁸ Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkara sebenarnya, yang akan diketahui melalui proses pembuktian. Kemudian setelah peristiwa konkret dibuktikan maka harus dicari hukumnya.

⁴⁵ Yudha Bhakti Ardhiwisatra, *Penafsiran dan Konstruksi hukum*, (Alumni, Bandung, 2000).

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49.

⁴⁷ Op.,cit, Ahmad Rifai, hlm. 10.

⁴⁸ Ibid, hlm 8.

Dengan kata lain hakim mulai melakukan penemuan hukum.⁴⁹ Istilah penemuan hukum dalam praktik di pengadilan sering diperbandingkan dengan beberapa istilah seperti pelaksanaan hukum, penerapan hukum, penciptaan hukum atau pembentukan hukum, padahal masing-masing istilah tersebut tidaklah sama karena mempunyai perbedaan-perbedaan. Sudikno Mertokusumo, memberikan beberapa pengertian dari istilah-istilah tersebut, yaitu :

- a. Pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran, atau pelaksanaan hukum terjadi saat ada sengketa, seperti pekerjaan hakim yang mengadili suatu sengketa di persidangan
- b. Penerapan hukum, yang berarti menerapkan (peraturan) hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya, sehingga tidak mungkin secara langsung menerapkan (peraturan) hukum pada peristiwa konkrit, jadi terlebih dahulu peristiwa konkrit dijadikan peristiwa hukum agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.
- c. Pembentukan hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku umum bagi setiap orang.
- d. Penciptaan hukum merupakan istilah yang dipandang kurang tepat karena memberi memberi kesan bahwa hukumnya itu sama sekali tidak ada, yang kemudian diciptakan, atau dari tidak ada menjadi ada.⁵⁰

C. Aliran Penemuan Hukum

Aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu *legisme/positivisme* dan *progresif*, yang akan dijelaskan sebagai berikut:⁵¹

a. Aliran *Legisme/Positivisme* Hukum

Aliran *legisme* ini menekankan bahwa hakikat hukum itu adalah hukum yang tertulis (undang-undang), sehingga terlihat

⁴⁹ Op., cit, Sudikno Mertokusumo.

⁵⁰ Op.,cit, Ahmad Rifai, hlm. 8-9.

⁵¹ Ibid, hlm 28-48.

aliran legisme ini sangat mengagungkan hukum tertulis. Aliran ini juga beranggapan tidak ada norma hukum di luar hukum tertulis, semua persoalan dalam masyarakat diatur dalam hukum tertulis. Pandangan yang mengagungkan hukum tertulis atau hukum positif dalam aliran ini, pada hakikatnya merupakan pandangan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis, sehingga dianggap kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum.

Aliran *positivisme* hukum telah memperkuat pelajaran legisme, yaitu suatu pelajaran yang menyatakan tiada hukum di luar undang-undang, dan undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya, dalam hal ini undang-undang dan hukum itu dipersamakan.

Dengan demikian, akibat penerimaan legisme, hukum positif menjadi sangat kaku dan tidak mampu menyelesaikan kesulitan-kesulitan sosial yang timbul di dalam suatu masyarakat yang berkembang dan bergerak cepat.

b. Aliran Progresif

Progresif berasal dari kata progress yang berarti kemajuan jadi hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Selanjutnya Ahmad Rifai berpendapat bahwa karakteristik progresif, adalah sebagai berikut:

- 1) Penemuan hukum yang didasarkan atas apresiasi hakim sendiri dengan dibimbing oleh pandangan atau pemikirannya secara mandiri, dengan berpijak pada pandangan bahwa hukum itu ada untuk mengabdikan kepada manusia;
- 2) Penemuan hukum yang bersandarkan pada nilai-nilai hukum, kebenaran, dan keadilan, serta juga etika dan moralitas;

- 3) Penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat, atau melakukan rekayasa dalam suatu masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta keadaan masyarakat.⁵²

Dengan demikian hukum ada untuk manusia bukan untuk dirinya sendiri, dan hukum selalu berada pada status *law in the making* serta tidak bersifat final. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani, jadi hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵³

D. Sumber Penemuan Hukum

Sumber penemuan hukum adalah sumber atau tempat terutama bagi hakim dapat menemukan hukumnya. Sumber penemuan hukum terdiri dari "peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin".⁵⁴

a. Peraturan perundang-undangan

Dalam penemuan hukum, pelaksanaan undang-undang diprioritaskan atau didahulukan dari sumber-sumber hukum lainnya karena undang-undang merupakan sumber hukum yang penting dan utama akan tetapi, perlu diingat bahwa undang-undang dan hukum tidaklah identik.⁵⁵

b. Hukum kebiasaan

Hukum kebiasaan adalah "hukum tidak tertulis yang dapat ditemukan dengan cara bertanya kepada warga atau tokoh masyarakat yang dianggap tahu".⁵⁶ Hukum kebiasaan digunakan sebagai sumber penemuan hukum apabila di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuannya atau jawabannya. Arti kebiasaan itu sendiri adalah perilaku yang diulang, tetapi tidak

⁵² Ibid, hlm. 48.

⁵³ Ibid, hlm. 40.

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 63.

⁵⁵ Ibid, hlm. 64-67.

⁵⁶ Ibid, hlm. 67

setiap kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum yang memiliki kekuatan atau mengikat karena untuk dapat dijadikan hukum, suatu kebiasaan itu harus sudah berlangsung dalam waktu yang lama, berulang-ulang dan harus menimbulkan keyakinan umum bahwa perilaku tersebut memang patut dijadikan sebagai hukum.⁵⁷

c. **Yurisprudensi**

Yurisprudensi mengandung beberapa pengertian yaitu sebagai putusan hakim, kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari tingkat peradilan pertama sampai pada tingkat kasasi, pandangan atau pendapat para ahli yang dianut oleh hakim dan dituangkan dalam putusannya. *Yurisprudensi* digunakan apabila di dalam hukum kebiasaan tidak dapat memberikan jawaban *Yurisprudensi* dapat di temukan di pengadilan dalam bentuk putusan-putusan pengadilan.⁵⁸

d. **Perjanjian Internasional**

Apabila di dalam *yurisprudensi* tidak dapat ditemukan hukumnya maka dapat ditemukan dalam perjanjian internasional. Perjanjian internasional (*treaty*) merupakan sumber hukum dalam arti formal, karena harus memenuhi persyaratan formal. tertentu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional. Lazimnya perjanjian internasional atau perjanjian antar negara memuat perat aturan hukum yang mengikat secara umum.⁵⁹

e. **Doktrin**

Doktrin merupakan sumber penemuan hukum yang digunakan untuk sumber penemuan hukum untuk membantu memberikan batasan, memperjelas suatu pengertian hukum, atau mengisi kekosongan hukum ketika undang-undang, kebiasaan, maupun perjanjian internasional tidak dapat menyelesaikan masalah.⁶⁰

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid, hlm. 68-69

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Meneganal Hukum Sutu Pengantar*, Cet. Ke-3. (Yogyakarta: Liberty, 2007) hlm. 109.

⁶⁰ Ibid, hlm. 72.

E. Metode Penemuan Hukum

Metode penemuan hukum diarahkan pada suatu peristiwa yang bersifat khusus, konkret, dan individual. Jadi, metode penemuan hukum bersifat praktikal, karena lebih dipergunakan dalam praktik hukum.

Menurut Achmad Ali, ada 2 (dua) teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran dan melalui metode konstruksi.⁶¹

a. Interpretasi atau Penafsiran

Interpretasi hukum terjadi, apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada kasus konkret yang dihadapi, atau metode ini dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur, konflik antar norma hukum, dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan. Interpretasi terhadap teks peraturan perundang-undangannya pun masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut.⁶²

Metode penafsiran dapat dibagi menjadi penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis atau sosiologis, komparatif, futuristis, restriktif dan ekstensif, autentik, interdisipliner, dan multidisipliner. Namun, yang akan dibahas secara rinci dalam pembahasan metode penafsiran ini adalah penafsiran gramatikal.

Penafsiran gramatikal sering disebut juga penafsiran menurut bahasa, dan merupakan bentuk penafsiran undang-undang yang paling sederhana dibandingkan dengan metode penafsiran yang lain. Metode ini digunakan dengan cara menafsirkan atau menjelaskan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.⁶³

⁶¹ Op.cit., Ahmad Rifai, hlm. 59.

⁶² Ibid, hlm. 59-60.

⁶³ Ibid, hlm. 63.

b. Metode Konstruksi Hukum

Metode Konstruksi Hukum:

Konstruksi hukum terjadi, apabila tidak diketemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, ataupun dalam hal peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*).⁶⁴

Dalam hal terjadi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang, maka hakim dalam upaya menemukan hukum dapat menggunakan metode *Argumentum Per Analogium* (berpikir analogi), metode *argumentum contrario*, metode penyempitan hukum/pengkonkritan hukum dan metode fiksi hukum.⁶⁵ Namun, yang akan dibahas secara rinci dalam pembahasan metode penafsiran ini adalah metode *Argumentum Per Analogium* (analog). Dengan metode berpikir analogi (*argumentum per analogism*), maka peristiwa yang serupa atau sejenis dengan yang diatur dalam undang-undang diperlukan sama.

Analogi terjadi dengan mencari peraturan umumnya dari peraturan khusus dan menggali asas yang terdapat di dalamnya. Dengan kata lain, analogi memberi penafsiran pada suatu peraturan perundang-undangan dengan memberi kiasan pada kata-kata dalam peraturan tersebut, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Perwalian

2.3.1. Perwalian Menurut Hukum Positif

Arti perwalian menurut Hukum Perdata adalah pengawasan terhadap anak yang masih di bawah umur, yang tidak berada di bawah

⁶⁴ Ibid, hlm. 60.

⁶⁵ Ibid, hlm. 60-61.

kekuasaan orang tua serta pengelolaan benda atau kekayaan anak tersebut sesuai dengan aturan undang-undang.

Menurut KUH Perdata terdapat 3 jenis perwalian, yaitu:

a. Perwalian menurut undang-undang (Pasal 345 KUH Perdata)

Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak yang belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.

b. Perwalian dengan wasiat (Pasal 355 KUH Perdata)

Masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim yang dimaksud dalam alinea terakhir Pasal 353, perwalian tidak dilakukan pihak lain dari orang tua.

c. Perwalian yang diangkat oleh hakim (Pasal 359 KUH Perdata)

Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.

Pada umumnya dalam tiap perwalian, hanya ada seorang wali saja kecuali jika seorang wali ibu (*moedervoogdes*) menikah lagi, dalam hal mana suaminya menjadi wali serta (*medevoogd*).

Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menurut ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah keluarga

anak yang belum dewasa tersebut atau orang lain. Siapa yang dimaksud dengan keluarga atau orang lain tersebut tidak terdapat penjelasannya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pada Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga itu adalah:

- a. Keluarga anak dalam garis lurus ke atas, misalnya kakek, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.
- b. Saudara kandung yang telah dewasa, yaitu kakak dari anak tersebut.

Selain pihak keluarga, ada kemungkinan orang lain dengan alasan tertentu ditunjuk oleh orang tua sebagai wali anaknya. Penunjukan itu dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau dengan wasiat.

Mereka yang mungkin dapat ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Menurut ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan syarat-syarat wali adalah:

- a. Orang yang sudah dewasa;
- b. Orang yang berpikiran sehat;
- c. Orang yang berlaku adil;
- d. Orang yang jujur;
- e. Orang yang berkelakuan baik.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali:

- (1) *Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:*
 - a. Keluarga Anak;
 - b. Saudara;
 - c. orang lain; atau
 - d. badan hukum,*harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.*
- (2) *Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.*
- (3) *Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara.*

- (4) *Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.*

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali:

- (1) *Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:*
- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;*
 - b. Berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;*
 - c. Sehat fisik dan mental;*
 - d. Berkelakuan baik;*
 - e. Mampu secara ekonomi;*
 - f. Beragama sama dengan agama yang dianut Anak;*
 - g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;*
 - h. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;*
 - i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:*
 - 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau*
 - 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;*
 - j. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:*
 - 1. masih ada;*
 - 2. diketahui keberadaannya; dan*
 - 3. cakap melakukan perbuatan hukum.*
- (2) *Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:*
- a. Diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;*
 - b. Mendapatkan persetujuan dari Anak; dan*
 - c. Dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Perwalian dapat berakhir ditinjau dari dua keadaan, yaitu:

1. Pada hubungan dengan keadaan anak, dalam hal ini perwalian berakhir karena:
 - a. Anak di bawah perwalian telah dewasa menurut undang-undang;
 - b. Anak melangsungkan perkawinan;
 - c. Anak meninggal dunia;
 - d. Timbulnya kembali kekuasaan orang tua si anak;
 - e. Pengesahan seorang anak di luar kawin yang diakui.

2. Pada hubungan dan tugas wali, dalam hal ini perwalian berakhir karena:

- a. Ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali
- b. Ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian (Pasal 380 KUH Perdata)

Alasan lain yang dapat menyebabkan pemecatan atas wali diatur dalam Pasal 382 KUH Perdata, yaitu:

- a. Jika wali berkelakuan buruk ;
- b. Jika dalam melaksanakan tugasnya wali tidak cakap atau menyalahgunakan kecakapannya ;
- c. Jika wali dalam keadaan pailit ;
- d. Jika wali untuk dirinya sendiri atau keluarganya melakukan perlawanan terhadap si anak tersebut ;
- e. Jika wali dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- f. Jika wali alpa memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai Harta Peninggalan (pasal 368 KUH Perdata) ;
- g. Jika wali tidak memberikan pertanggungjawaban kepada Balai Harta Peninggalan (pasal 372 KUH Perdata).

Undang-undang mengatur pula tentang wali pengawas. Menurut KUH Perdata ditetapkan bahwa kewajiban wali pengawas adalah mewakili kepentingan yang belum dewasa, apabila ini bertentangan dengan kepentingan wali, dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pokok yang dibebankan kepada Balai Harta Peninggalan dalam surat instruksinya.

Penetapan perwalian melalui pengadilan hanya bisa dilakukan jika mengalami kondisi berikut:

- 1. Kedua orang tua anak telah wafat.
- 2. Hak perwalian orang tua dicabut melalui putusan pengadilan.
- 3. Orang tua dinyatakan tidak cakap hukum oleh pengadilan.⁶⁶
- 4. Terjadi perceraian antara ayah dan ibu anak.⁶⁷

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugata, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 89.

5. Anak di luar pernikahan.⁶⁸

2.3.2. Perwalian Menurut Hukum Islam

Secara etimologi, kompilasi berasal dari istilah Inggris “*compilation*”, yang mengacu pada sebuah karya yang terbentuk dari kutipan-kutipan dari buku-buku lain. Asal usul kata ini berasal dari bahasa Latin “*compilare*”, yang berarti mengumpulkan bersama-sama, seperti menghimpun peraturan yang tersebar di berbagai tempat. Istilah ini berevolusi menjadi “*compilation*” dalam bahasa Inggris dan “*compilatie*” dalam bahasa Belanda.

Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diadaptasi menjadi "kompilasi" secara langsung dari dua kata yang dimaksud.⁶⁹

Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.⁷⁰

Menurut Wahyu Widiani, Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan materi hukum Islam yang disusun dalam bentuk pasal-pasal sebanyak 229 pasal. KHI terbagi menjadi tiga kelompok materi hukum: hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk hibah dan wasiat (44 pasal), dan hukum perwakafan (14 pasal). Di dalamnya juga terdapat satu pasal yang mengatur ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Proses penyusunan KHI dilakukan melalui proses yang panjang dan melelahkan sebagai dampak dari perubahan sosial yang terjadi di negara ini dari masa ke masa.⁷¹

⁶⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1989), 52-53

⁶⁸ Mutmainnah Domu, *Kajian Yuridis Hak Perwalian Anak dalam Perceraian di Indonesia*, *Lex Administratum*, vol. III, no. 1, (2015): 158, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/7062>.

⁶⁹ Dadang Hermawan dan Sumardjo, “*Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Pada Peradilan Agama*”, dalam *Yudisia Volume 6.*, NO. 1., (2015), h. 27.

⁷⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), Cet. Ke-5, h. 11.

⁷¹ Dadang Hermawan dan Sumardjo, op. cit., h. 27.

Sejak dikeluarkannya Inpres No. 1/1991 dan Surat Keputusan Menteri Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah secara praktis menjadi sumber hukum materiil dalam Peradilan Agama yang digunakan oleh hakim, pengacara, dan pencari keadilan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 15 tahun 1991, instansi Departemen Agama dan instansi terkait lainnya diinstruksikan untuk menyebarkan KHI terutama dalam hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji bertanggung jawab mengkoordinasikan implementasi Keputusan Menteri Agama RI di bidangnya masing-masing.

Dengan keberlakuan Inpres No. 1/1991 dan Surat Keputusan Menteri Agama tersebut, KHI mendapatkan validasi sebagai "pedoman" bagi para hakim di Peradilan Agama dan instansi lainnya dalam aktivitas sehari-hari dan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Oleh karena itu, para hakim diharapkan sebisa mungkin menerapkan KHI selain dari peraturan hukum lainnya, seperti yang dijelaskan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Mahkamah Agung juga mendorong agar pasal-pasal KHI dicantumkan dalam kesimpulan akhir setiap pernyataan, sesuai dengan pendapat Cik Hasan Bisri yang menyatakan bahwa keberlakuan KHI telah mengisi kekosongan hukum dan mengatasi kekhawatiran para pemimpin hukum. Namun, keseragaman keputusan pengadilan yang bersandarkan pada KHI menjadi salah satu ujian terhadap efektivitas penerapan hukum Islam.⁷²

Menurut Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, perwalian didefinisikan sebagai :

*“Kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orangtuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua”.*⁷³

⁷² Dadang Hermawan dan Sumardjo, op. cit., h. 36

⁷³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), halaman 147.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 107 KHI :

“Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah satu kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut untuk yang beragama Islam”.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 108 KHI :

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 109 KHI :

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 110 KHI :

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.*
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.*
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.*
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.*

Kompilasi Hukum Islam Pasal 111 KHI :

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.*

(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 112 KHI :

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepututan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak merupakan pribadi (*person*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, di mana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak.

Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang sejak mulai berada dalam kandungan sampai usia 18 tahun dan belum pernah kawin.

Undang-undang memberikan beberapa terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut:⁷⁴

a. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikat Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

b. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan

⁷⁴ D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012) hlm. 4-5

bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunya ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

c. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Dari beberapa terminologi di atas pada prinsipnya mengandung persamaan persepsi bahwa anak adalah pribadi yang memiliki peran penting dan strategis dalam memikul tanggung jawab masa depan bangsa. Anak mempunyai ciri dalam dimensi kehidupan yang khusus sehingga tidak bisa dilepaskan dari peranan orang tua dalam memelihara dan mendidiknya hingga ia mencapai masa kedewasaannya.

Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak luar kawin.⁷⁵

A. Tinjauan Umum Tentang Subjek

1. Pengertian Dewasa atau Cakap Hukum

Cakap (*bekwaan*) adalah kriteria umum yang dihubungkan dengan keadaan diri seseorang. Ter Haar dalam *djojodigono* melihat kecakapan adalah suatu kondisi seseorang apabila sudah kawin dan hidup terpisah

⁷⁵ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005) hlm. 5

dari orang tuanya.⁷⁶ Subekti menulis orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum pada azasnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.⁷⁷ Cakap menurut subekti dapat diartikan sebagai mengerti akan sesuatu yang dilakukan serta memahami dampak dari perbuatan yang dilakukan. Dengan kata lain, cakap hukum yakni pada azasnya dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna mereka yang telah dewasa, sudah dapat mengendalikan apa yang diperbuatnya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁷⁸

Jadi orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh sesuatu perundang-undangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Dalam hubungannya dengan kecakapan hukum, terkait dengan batasan umur dalam literatur dapat ditemukan perbedaan. Menurut pasal 2 BW (Hukum Perdata) manusia menjadi subjek hukum yakni sejak lahir sampai mereka meninggal dunia, akan tetapi menurut Undang-undang tidak semua orang sebagai subjek hukum adalah cakap untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Terhadap definisi anak berkenaan dengan batasan umur undang-undang menetapkan lain berikut ini perbedaan terkait batasan umur :

- a. Menurut hukum perdata kemampuan untuk dapat bertindak sebagai hukum adalah apabila mereka telah berumur 21 tahun atau sudah kawin.
- b. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

⁷⁶ Ade Manan Suherman. 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, (Jakarta : PT Gramedia, 2010) hlm.34

⁷⁷ Subekti. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, cet. XI, 1987) hlm.17

⁷⁸ Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya. cet. I, 2006) hlm.54

- c. Menurut hukum pidana menyatakan bahwa dalam menuntut orang yang bersalah karena melakukan suatu perbuatan pidana sebelum berumur 16 tahun hakim dapat menentukan :
 - 1) Supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun atau,⁷⁹
 - 2) Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.

2. Ruang Lingkup Dewasa atau Cakap Hukum

- a. Orang-Orang yang belum dewasa

Diharapkan dewasa adalah kompilasi yang telah diterbitkan 21 Tahun. Orang dewasa dapat diartikan juga sebagai orang yang belum genap 21 Tahun tetapi sudah pernah menikah. Jika pernikahan itu bubar kompilasi orang itu belum mencapai 21 Tahun, maka ia tetap berada dalam kondisi dewasa. Orang-orang yang belum dewasa ini semua melakukan hukumnya diwakili oleh orang tua atau walinya.

- b. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan

Yaitu orang gila atau hilang ingatan. Orang-orang yang berada di bawah pengampunan semua orang melakukan hukumnya diwakili oleh pengampunya. Orang-orang yang oleh Undang-Undang menganggap tidak cakap Misalnya, menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), yang dapat mewakili hukum PT. Seorang manajer dianggap tidak cakap mewakili perusahaan tempat bekerja jika tidak ada bantuan dari direktur.

3. Dasar Hukum Dewasa atau Cakap Hukum

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 330 menyatakan :

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

- b. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 47 menyatakan :

⁷⁹ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut atas kekuasaannya”.

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8 :

“Anak didik pemasyarakatan adalah:

- 1) Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.*
- 2) Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas).*
- 3) Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.”*

- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 :

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5:

“Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1):

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan”.

- g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26:

“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah umur 18 (delapan belas) tahun”

- h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 49 ayat (1):

“Penghadap harus memenuhi syarat (a) paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah”.

- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 ayat (1) :

“Pendudukan WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP”.

- j. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5:

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.

- k. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (4) :

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun”.

- l. Inpers No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1):

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

- m. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 angka 4:

“Anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah”.

B. Tinjauan Umum Tentang Perikatan

a. Pengertian Perikatan

Perikatan diatur dalam Buku III KUHPdata Pasal 1233 yaitu tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena

undang-undang. Buku III KUHPerdata tidak memberikan rumusan tentang perikatan, akan tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Perikatan melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling memberikan kesepakatan dan terdapat unsur-unsur dalam perikatan yaitu hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak serta prestasi.⁸⁰

Berdasarkan pendapat R. Subekti mengatakan bahwa:

“Suatu Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.

Definisi tersebut di atas mengandung dua segi yakni segi aktif (hak) dan segi pasif (kewajiban).⁸¹

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata sumber terjadinya perikatan terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Perikatan yang lahir dari perjanjian.
- b. Perikatan yang lahir dari undang-undang.

Menurut Pasal 1352 KUHPerdata perikatan yang lahir karena undang-undang bersumber dari undang-undang dan berasal dari akibat perbuatan manusia. Perikatan yang lahir dari akibat hukum manusia dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pasal 1353 KUHPerdata, perikatan yang timbul karena sebab yang halal.
- 2) Pasal 1365 KUHPerdata, perikatan yang timbul karena adanya hubungan melawan hukum.⁸²

⁸⁰ Subekti. *Aspek Aspek Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1999) hlm. 12

⁸¹ Komariah. *Hukum Perdata* (edisi revisi), (Malang: UMM Press, 2016) hal 117.

⁸² Subekti, *Op.Cit.*, hal. 5.

b. Unsur-unsur Perikatan

Suatu perikatan harus memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Ada hubungan hukum, artinya hubungan yang diberi akibat oleh undang-undang.
- b. Di dalam bidang hukum harta kekayaan, yaitu peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang.
- c. Antara dua pihak, yaitu antara kreditur yang berhak atas suatu prestasi dengan debitur yang berkewajiban menunaikan prestasi.
- d. Isi dan tujuan, yaitu prestasi.

c. Mulai dan berakhir nya perikatan

Ada beberapa macam perikatan ditinjau dari mulai dan berakhirnya perikatan yaitu:

- a. Perikatan Bersyarat (pasal 1253-1267 KUHPerdara) Menurut pasal 1253 KUHPerdara, perikatan bersyarat ialah perikatan berdasarkan pada peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu terjadi, baik secara menanggihkan maupun secara membatalkan perikatan. “Syarat” pada perikatan hukum bersyarat harus memenuhi:
 - a) Syarat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.
 - b) Syarat tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
 - c) Syarat yang dapat atau mungkin dilaksanakan.
 - d) Syarat yang ditetapkan oleh kedua belah pihak.
- b. Perikatan dengan ketetapan waktu (pasal 1268-1271 KUHPerdara)

Perikatan hukum dengan ketetapan waktu ialah suatu perikatan yang didasarkan dengan atas kejadian di kelak kemudian hari dan pasti terjadi. Menurut pasal 1268 KUHPerdara, Perikatan dengan ketetapan waktu adalah suatu perikatan yang tidak menanggihkan perikatan, hanya menanggihkan pelaksanaannya.⁸³

⁸³ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Unima Press, Lhokseumawe. 2013) Hlm 5.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1) Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa:

*“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*⁸⁴

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah:

- a. Suatu perbuatan.
- b. Antara sekurangnya dua orang.
- c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan kepada kita semua bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.⁸⁵ Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata di atas, maka dapat dirumuskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan. Definisi tersebut jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak, untuk melaksanakan suatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang.⁸⁶

2) Unsur-Unsur Perjanjian

Apabila dirinci, perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁸⁷

- a. *Essentialia*, unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur *essentialia* dalam

⁸⁴ Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008) hlm. 338.

⁸⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Rajawali, Jakarta, 2010) hlm. 7-8.

⁸⁶ Muhammad Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, (PT Citra Aditya, Bandung, 2000) hlm.224-225.

⁸⁷ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011) hlm. 67.

perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essentialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.

- b. *Naturalia*, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu yaitu berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala suatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh

kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”⁸⁸

- c. *Accidentalialia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.⁸⁹

3) Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 2009) hlm. 118-119.

⁸⁹ *Op.Cit.*, Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, hlm. 85-90.

1) Kata *konsensualisme*.

Asas *konsensualisme* berasal dari bahasa latin “consensus”, yang berarti sepakat. Asas konsensualisme, dapat disimpulkan pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota. Yang berbunyi :

“Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak”.

2) Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”,

menjadi dasar bagi asas *pacta sunt servanda*.

Pacta sunt servanda memiliki arti kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya berlaku sebagai undang-undang yang mengatur.⁹⁰ Asas ini mengatur bahwa kesepakatan harus dijalankan sampai ditepati oleh kedua belah pihak. Artinya, setiap persetujuan atau perjanjian memiliki kekuatan hukum memaksa dan mengikat para pihak.⁹¹

3) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak, dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak, untuk :⁹²

- 1) menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- 2) menentukan objek perjanjian;
- 3) menentukan bentuk perjanjian;

⁹⁰ Muhammad Farhan Gayo dan Sugiyono, Heru. *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha*. (JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8, No. 3, 2021) hal. 245.

⁹¹ Ibid, hlm 249.

⁹² Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Cet. 4). Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hal. 111

4) menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

4) Asas Kepatutan

Asas ini, dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang berbunyi bahwa :

“Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala suatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”

Dimana berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

5) Asas Kebiasaan

Asas ini, dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat, untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPerdara.⁹³

Pasal 1339 KUHPerdara, menyatakan :

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat, untuk hal-hal yang dengan tegas, dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala suatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang”.

Pasal 1347 KUHPerdara, menyatakan :

“Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”

6) Asas iktikad baik (*Goede Trouw*)

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Itikad baik ada dua yaitu :⁹⁴

1) Bersifat objektif, bahwa perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

⁹³ Ibid., hlm.159-160

⁹⁴ I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. *Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online*. (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, No. 8, 2018) hal. 7

2) Bersifat subjektif, yaitu pengertian iktikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Artinya, bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

7) Asas Kepribadian

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualian tentang janji untuk pihak ketiga terdapat dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat (1) berbunyi :

“Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu”,

Dan ayat (2) berbunyi:

“Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu”.

4) Tinjauan Umum Tentang Syarat Sah Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat. Adapun penjelasan mengenai empat syarat sah perjanjian, sebagai berikut :

1. Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya.⁹⁵

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima

⁹⁵ I Ketut Oka setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal.61

tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).⁹⁶ Dalam arti tidak selamanya para pihak berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.

4) Kecakapan

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.⁹⁷

5) Mengenai suatu hal tertentu

Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.⁹⁸

6) Suatu sebab halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, Bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian.

Dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang.⁹⁹

Hukum tidak memperhatikan apa yang ada dalam benak ataupun hati seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh debitor dalam perjanjian tersebut.¹⁰⁰

Undang-undang hanya melihat pada apa yang tercantum dalam perjanjian yang merupakan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak, yang merupakan prestasi pokok, yang merupakan unsur

⁹⁶ Mariam Darus Badruzaman, et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti 2001) hal.73

⁹⁷ Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hal 23-24

⁹⁸ Subekti, *Op.Cit*, hal.19.

⁹⁹ Subekti, *Op. Cit.*, hal 19.

¹⁰⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010) hal.161

esensialia atau yang terkait erat dengan unsur esensialia dalam perjanjian tersebut, yang tanpa adanya unsur esensialia tersebut, tidak mungkin perjanjian tersebut akan dibuat oleh para pihak.¹⁰¹

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPdata disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena mengenai suatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum.¹⁰²

D. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.¹⁰³

Jual beli menurut BW adalah suatu perjanjian bertimbang bala mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli.¹⁰⁴

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-pasal 1540 BW. Ketentuan tersebut untuk masa sekarang ini tentu saja tidak cukup untuk mengatur segala bentuk atau jenis perjanjian jual beli yang ada

¹⁰¹ Ibid, hal.163

¹⁰² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 228-232.

¹⁰³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 2010) hlm. 243

¹⁰⁴ R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. (Bandung : PT. Citra Bakti, 2014), hlm, 1

dalam masyarakat, akan tetapi cukup untuk mengatur tentang dasar-dasar perjanjian jual beli. Dalam Pasal 1457 BW diatur tentang pengertian jual beli sebagai berikut. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengakibatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁰⁵

2. Unsur Dalam Jual Beli

Terdapat dua unsur penting dalam jual beli, yaitu:

1. Barang/ benda yang diperjual belikan.

Barang/benda yang diperjual belikan yaitu bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/*zaak*. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan.

Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan. KUHPerdara mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503 sampai Pasal 505 KUHPerdara yaitu:

- a. Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh;
- b. Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tidak bergerak;
- c. Ada barang yang bergerak yang bisa dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.¹⁰⁶

2. Harga.

Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak.¹⁰⁷ Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli.

¹⁰⁵ Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016) hlm, 126.

¹⁰⁶ Ibid, hlm. 245

¹⁰⁷ Harahap Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 1986), hlm. 182

3. Kewajiban Penjual

Bagi penjual ada kewajiban utama, yaitu:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

- b. Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.

Konsekuensi dari jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak. Dan mengenai cacat tersembunyi maka penjual menanggung cacat-cacat yang tersembunyi itu pada barang yang dijualnya meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat yang tersembunyi dalam objek jual beli kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu apapun. Tersembunyi berarti bahwa cacat itu tidak mudah dilihat oleh pembeli yang normal.¹⁰⁸

4. Kewajiban Pembeli

Menurut Abdulkadir Muhammad, kewajiban pokok pembeli itu ada dua yaitu:

1. Menerima barang-barang; dan
2. Membayar harganya sesuai dengan perjanjian dimana jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian.¹⁰⁹

Sedangkan menurut Subekti, kewajiban utama si pembeli adalah pembayaran harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undang-undang.¹¹⁰

¹⁰⁸ Subekti, *Aneka Pejanjian*, (Bandung: PT Alumni, 1982), hlm. 8

¹⁰⁹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2009) hlm. 257-258

¹¹⁰ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 20.

E. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah

a. Pengertian Hak Atas Tanah

Hak tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang menjadi haknya. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.¹¹¹

Dengan adanya hak menguasai dari Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu :

"atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat".

Berdasarkan ketentuan tersebut, Negara berwenang untuk menentukan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh dan/atau diberikan kepada perseorangan badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, yaitu :

Dalam ayat (1) :

"Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama dengan orang lain serta badan- badan hukum".

Dalam ayat (2) :

"Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian

¹¹¹ Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria* (Jakarta: Djambatan, 2003) Hlm. 24.

pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan- peraturan hukum lain yang lebih tinggi".

Berdasarkan Pasal tersebut, maka Negara menentukan hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu :
a) Hak Milik; b) Hak Guna Usaha; c) Hak Guna Bangunan; d) Hak Pakai; e) Hak Sewa; f) Hak Membuka Tanah; g) Hak Memungut Hasil Hutan.

Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebut dalam pasal 53. Hak-hak atas tanah tersebut di atas yang bersifat sementara diatur lebih lanjut dalam Pasal 53 ayat (1), yaitu :

"Hak-hak yang bersifat sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak sewa tanah Pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat".

Seseorang atau badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah, oleh UUPA dibebani kewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif serta wajib pula memelihara termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakan tanah tersebut.

Pihak yang dapat mempunyai hak atas tanah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA, yaitu :

"tiap-tiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya".

Warga Negara Asing atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia sangat dibatasi, hanya hak pakai atau hak sewa saja. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan pasal 45 UUPA. Untuk badan hukum yang didirikan menurut hukum

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai semua hak atas tanah kecuali hak milik yang terbatas pada badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (1) huruf b UUPA.

b. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.¹¹²

Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Wewenang umum.

Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air dan ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria).¹¹³

b. Wewenang khusus.

Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah Hak Guna Usaha adalah menggunakan

¹¹² op.cit., Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, hal. 87.

¹¹³ Ibid., hal.88

tanah hanya untuk kepentingan perusahaan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan.¹¹⁴

Dari segi asal tanahnya, hak atas tanah dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

a. Hak Atas Tanah Bersifat Tetap

Hak atas tanah bersifat tetap diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria terdiri dari :

1) Hak milik

Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria ditentukan: bahwa hak milik adalah hak yang turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 Undang Undang Pokok Agraria. Hak milik yang terkuat dan terpenuh adalah sifat-sifat utama dari hak milik yang membedakan dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah.¹¹⁵

2) Hak Guna Usaha

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 Undang Undang Pokok Agraria bahwa:

*"Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh Negara dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang Undang Pokok Agraria, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak guna usaha diberikan dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, dan untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan paling lama 35 tahun."*¹¹⁶

3) Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun.¹¹⁷

¹¹⁴ Ibid

¹¹⁵ Arba, H. M, op.cit., hal.97

¹¹⁶ Arba, H. M, op.cit., hal.103

¹¹⁷ Arba, H. M, op.cit., hal.110

4) Hak Pakai

Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria dikatakan bahwa hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, asal segala sesuatunya tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-undang ini.¹¹⁸

5) Hak Sewa

Hak sewa diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria Pasal 44 dan Pasal 55. Hak sewa adalah hak yang memberi wewenang untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewanya.¹¹⁹

b. Hak Atas Tanah Bersifat Sementara

Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h Undang Undang Pokok Agraria. Macam-macam haknya disebutkan dalam Pasal 53 Undang Undang Pokok Agraria, yang meliputi:

1) Hak Gadai (Gadai Tanah)

Hak Gadai (gadai tanah), yaitu: hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi pemegang gadai. Pengembalian uang gadai atau lazim disebut penebusan tergantung kepada kemauan atau kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan.¹²⁰

¹¹⁸ Arba, H. M, op.cit., hal.116

¹¹⁹ Arba, H. M, op.cit., hal.123

¹²⁰ Fadhil Yazid, *Pengantar Hukum Agraria*, (Undhar Press : Medan, 2020), hal.77

2) Hak Usaha Bagi Hasil

Menurut Boedi Harsono, Hak Usaha Bagi Hasil (perjanjian Bagi hasil) adalah hak seseorang atau badan hukum (yang disebut penggarap) untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah kepunyaan pihak lain (yang disebut pemilik) dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbalan yang telah disepakati.¹²¹

3) Hak Menumpang

Pengertian Hak Menumpang dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Hak Menumpang. Sedangkan Boedi Harsono, memberikan pengertian Hak Menumpang adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah di atas tanah pekarangan milik orang lain.¹²²

4) Hak Sewa Tanah Pertanian

Undang-Undang Pokok Agraria tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Hak Sewa Tanah Pertanian. Hak Sewa Tanah Pertanian adalah suatu perbuatan hukum dalam bentuk penyerahan penguasaan tanah pertanian oleh pemilik tanah kepada pihak lain (penyewa) dalam jangka waktu tertentu dan sejumlah uang sebagai sewa yang ditetapkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.¹²³

¹²¹ Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksananya*, (Djambatan : Jakarta, 2008) hal.271

¹²² Ibid., hal. 278

¹²³ Sapto Nugroho, et al., *Hukum Agraria Indonesia*. (Solo : Kafilah Publishing, 2017) hal.104

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.¹²⁴

3.2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹²⁵

¹²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*, Cet.13 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

¹²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

3.3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹²⁶ Bahan hukum primer, berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan (ide).¹²⁷ Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan objek penelitian.¹²⁸ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹²⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipakai adalah:

1. Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
5. PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.
8. Penetapan Pengadilan Agama Nomor : 0022/Pdt.P/2024/PA/BL.

¹²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

¹²⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

¹²⁸ Ali, *Metode Penelitian Hukum*.

¹²⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, terbitan berkala. Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer, segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.¹³⁰ Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³¹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Kompilasi Hukum Islam

Untuk melengkapi data yang sudah ada, peneliti juga mengambil data dari berita media elektronik atau cetak yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, sehingga dapat menguatkan data.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain.¹³²

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, dalam penelitian kepustakaan ini penulis melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait langsung dengan penelitian yang penulis teliti.

¹³⁰ Diantha dan I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016).

¹³¹ Diantha dan Pasek.

¹³² Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006).

Bahan-bahan primer dan sekunder ini akan dikumpulkan dan dikelola secara sistematis, yang berkaitan sesuai objek penelitian yang bersumber dari buku-buku.

3.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, dalam penelitian kepustakaan ini penulis melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait langsung dengan penelitian yang penulis teliti. Bahan-bahan primer dan sekunder ini akan dikumpulkan dan dikelola secara sistematis, yang berkaitan sesuai objek penelitian yang bersumber dari buku-buku.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1.Keabsahan Seorang Kakak Kandung sebagai Pengganti dari Salah Satu Orang Tua yang Masih Hidup dalam Menjalankan Kedudukan Selaku Wali atas Adik Kandungnya yang Masih Dibawah Umur dalam Melakukan Perbuatan Hukum Jual Beli Tanah.

Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam pandangannya, kepastian hukum berarti hukum yang jelas dan tertulis, yaitu:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Berdasarkan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum di samping keadilan dan kemanfaatan, apabila dikaitkan dengan penetapan perwalian Novita Dwi Ratnasari sebagai wali adiknya, Rafael Sheva Nandito, dapat dinyatakan bahwa penetapan tersebut merupakan perwujudan kepastian hukum dalam arti hukum yang jelas, tertulis, dan dapat diprediksi konsekuensinya oleh semua pihak yang berkepentingan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum terwujud melalui norma-norma positif yang terstruktur dalam peraturan perundang-undangan, dirumuskan secara tegas, tidak mudah diubah, dan dapat diandalkan dalam setiap perbuatan hukum.

Apabila dikaitkan dengan penetapan perwalian Novita terhadap Rafael, maka kepastian hukum tersebut tampak dalam beberapa aspek. Pertama, penetapan wali dilakukan berdasarkan Norma positif yang eksplisit, yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 107-112 jo. Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas

mengatur status wali, syarat-syarat perwalian, dan kewenangan wali dalam pengurusan jiwa dan harta anak. Kedua, penetapan tersebut dibangun atas fakta konkret di lapangan, yaitu bahwa ibu Rafael tidak efektif sebagai wali dalam mengelola harta waris (tanah), sehingga Pengadilan Agama perlu mengalihkan wali kepada kerabat dekat yang mampu dan dekat secara emosional dengan anak, yaitu saudara perempuannya sendiri. Ketiga, dengan penetapan pengadilan, posisi Novita sebagai wali menjadi jelas secara hukum, kewenangannya dalam pengelolaan harta waris tanah terukur dalam batas norma-norma yang berlaku, dan tindakan hukum yang dilakukannya (seperti pengurusan sertifikat dan balik nama) dapat diprediksi dan dipertanggungjawabkan.

Hal ini memenuhi ciri kepastian hukum Gustav Radbruch, yaitu bahwa ketentuan hukum harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran dan mudah dilaksanakan. Keempat, penetapan wali tersebut bersifat final dan mengikat, tidak dapat diubah secara sepihak oleh pihak mana pun kecuali melalui proses hukum yang sah, sehingga memenuhi asas bahwa hukum tidak boleh mudah diubah agar subjek hukum dapat bergantung pada stabilitas norma.

Dengan demikian, berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, jika dikaitkan dengan penetapan perwalian Novita Dwi Ratnasari sebagai wali adiknya, Rafael Sheva Nandito, penetapan tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk penerapan kepastian hukum yang menegaskan bahwa:

- (1) Hukum yang berlaku adalah hukum tertulis dan positif;
- (2) Ketentuan itu dibangun atas fakta nyata;
- (3) Rumusannya jelas dan terukur; serta
- (4) Keberlakuan hukum tersebut tetap dan dapat diandalkan.

Dalam konteks ini, kepastian hukum berjalan seiring dengan keadilan dan kemanfaatan bagi Rafael sebagai anak, karena penetapan wali memastikan bahwa harta warisnya terlindungi, dikelola oleh orang yang tepat, dan status perwaliannya tidak mudah goyah akibat perubahan kehendak atau situasi subjektif pihak-pihak terkait.

A. Analisis Berdasarkan Jenis Perwalian dalam KUH Perdata

Menurut KUH Perdata terdapat 3 jenis perwalian, yaitu:

1. Perwalian menurut undang-undang (Pasal 345 KUH Perdata)
“Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak yang belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.”
2. Perwalian dengan wasiat (Pasal 355 KUH Perdata)
“Masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim yang dimaksud dalam alinea terakhir Pasal 353, perwalian tidak dilakukan pihak lain dari orang tua.”
3. Perwalian yang diangkat oleh hakim (Pasal 359 KUH Perdata)
“Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, pengadilan negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.”

Berdasarkan tiga jenis perwalian menurut KUH Perdata, apabila dikaitkan dengan kasus Rafael Sheva Nandito, dapat dinyatakan bahwa situasi yang dihadapi Rafael tidak lagi memadai jika hanya diukur dari model perwalian menurut undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan bahwa, bila salah satu orang tua meninggal dunia, perwalian anak yang belum dewasa secara otomatis dipangku oleh orang tua yang masih hidup, selama orang tua tersebut tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua. Dalam konteks Rafael, apabila terbukti ibunya tidak efektif atau tidak mampu menjalankan fungsi wali, khususnya dalam pengelolaan harta waris (tanah), maka posisi perwaliannya tidak sepenuhnya dapat dipertahankan berdasarkan mekanisme perwalian menurut undang-undang, karena kebutuhan hukum menuntut adanya wali yang benar-benar mampu dan aktif mengelola harta anak.

Dapat pula dilihat bahwa perwalian dengan wasiat (Pasal 355 KUH Perdata) tidak relevan jika orang tua atau wali sebelumnya tidak pernah mengatur secara sah siapa yang akan menjadi wali pengganti setelah mereka meninggal atau kehilangan hak wali. Pasal 355 KUH Perdata memberikan hak kepada orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian untuk mengangkat wali bagi anaknya melalui wasiat, namun mekanisme ini hanya berlaku jika pengangkatan dilakukan secara sah dan tertulis dalam wasiat. Apabila dalam kasus Rafael tidak ada wasiat atau pengaturan perwalian seperti itu, maka perwalian dengan wasiat tidak dapat dijadikan dasar, sehingga perlu pencarian alternatif bentuk perwalian lain. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan kasus Rafael Sheva Nandito, jenis penerapan perwalian yang tepat adalah perwalian yang diangkat oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUH Perdata. Pasal 359 KUH Perdata menentukan bahwa, jika anak yang belum dewasa tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua, dan perwalian sebelumnya tidak diatur secara sah, maka Pengadilan wajib mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil para keluarga sedarah dan semenda. Hal ini sesuai dengan kondisi yang memungkinkan penunjukan wali melalui pengadilan, khususnya karena ayah anak (almarhum Dwi Wiyono) telah meninggal dunia, sementara ibu kandung (Effi) berada di luar negeri dan tidak dapat melaksanakan pengawasan langsung atas anak serta hartanya. Meskipun ibu masih hidup dan cakap hukum, ketidakhadirannya yang berkepanjangan didukung oleh Surat Persetujuan dan Kuasa dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menunjuk wali pengganti demi kepentingan terbaik anak.

B. Pemenuhan Syarat Wali Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2019

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali:

- (1) *Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:*

- a. Keluarga Anak;
 - b. Saudara;
 - c. orang lain; atau
 - d. badan hukum,
- harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.
- (2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.
 - (3) Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara.
 - (4) Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.

Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali:

- (1) Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:
 - a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
 - b. Berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. Sehat fisik dan mental;
 - d. Berkelakuan baik;
 - e. Mampu secara ekonomi;
 - f. Beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
 - g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
 - h. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
 - i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 - 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
 - j. Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 - 1. masih ada;
 - 2. diketahui keberadaannya; dan
 - 3. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:
 - a. Diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
 - b. Mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
 - c. Dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks Penetapan Nomor: 0022/Pdt.P/2024/PA/BL, permohonan Novita Dwi Ratnasari sebagai wali atas adiknya, Rafael Sheva Nandito, telah memenuhi seluruh syarat substantif maupun prosedural sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, sekaligus selaras dengan ketentuan syarat wali dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan wali tersebut tidak hanya berbasis pada kehendak subjektif pemohon, tetapi didasarkan pada norma-norma hukum positif yang jelas, terstruktur, dan dapat diprediksi konsekuensinya, sehingga memenuhi prinsip kepastian hukum.

Pertama, penetapan pengadilan telah terpenuhi melalui proses permohonan yang sah di depan Pengadilan Agama Blitar, yang diakhiri dengan penetapan hakim yang mengikat secara hukum. Dalam hal ini, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 menegaskan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali, seseorang yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan. Dalam kasus ini, Novita sebagaimana saudara kandung Rafael, tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga menjalani proses perwalian secara resmi di Pengadilan Agama, sehingga penetapan wali berlangsung dalam kerangka hukum formal dan mengikat, bukan melalui kesepakatan keluarga semata.

Kedua, persyaratan status dan keadaan pemohon sebagai wali juga telah terpenuhi sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019. Dalam kaitan ini, Novita Dwi Ratnasari sebagai saudara yang ditunjuk sebagai wali memenuhi seluruh rincian syarat, yaitu: (a) warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia; (b) berumur paling rendah 21 tahun; (c) sehat secara fisik dan mental; (d) berkelakuan baik; (e) mampu secara ekonomi; (f) beragama sama dengan agama yang dianut Rafael (asumsi Islam, sebagaimana dipersepsi berdasarkan yurisdiksi Pengadilan Agama); (g) apabila telah menikah, memperoleh persetujuan

tertulis dari suaminya; (h) menyatakan secara tertulis kesediaannya menjadi wali; (i) membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, atau perlakuan salah terhadap Rafael, serta tidak akan menerapkan hukuman fisik dalam bentuk apa pun; dan (j) memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua jika orang tua masih ada, diketahui keberadaannya, dan cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam konteks penetapan ini, kesamaan agama antara Novita dan Rafael, sebagai saudara kandung, secara faktual dan yuridis memperkuat pemenuhan huruf f Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, sehingga wali yang ditunjuk tidak hanya memiliki kemampuan formal, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai agama dan keluarga yang mendasari pengasuhan anak.

Ketiga, hubungan kekeluargaan antara Novita dan Rafael sebagai kakak kandung menempatkan Novita dalam posisi prioritas wali alamiah setelah orang tua, sesuai dengan hierarki penunjukan wali yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditegaskan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai wali diutamakan berasal dari keluarga anak, dan apabila keluarga anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi syarat, maka dapat ditunjuk saudara. Dalam kasus ini, sejauh ibu Rafael tidak efektif menjalankan fungsi perwalian atau tidak memenuhi persyaratan wali secara faktual maupun yuridis, maka penunjukan saudara kandung (Novita) sebagai wali menjadi pilihan yang paling proporsional dan mendahului orang lain atau badan hukum. Hal ini sekaligus memperkuat motif keadilan dan perlindungan anak, karena Novita memiliki kedekatan emosional, memahami kondisi keluarga, dan secara faktual mampu mengelola harta waris anak, terutama tanah waris Rafael.

Keempat, dari sisi kepastian hukum dan kepentingan terbaik anak, penetapan wali Novita juga sejalan dengan prinsip bahwa wali yang ditunjuk harus mendapatkan persetujuan anak sejauh anak mampu memberikan persetujuan secara langsung, dan jika tidak, pernyataan anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019. Dalam konteks kasus ini, asumsi bahwa Rafael telah memberikan persetujuan memperkuat bahwa penunjukan wali sesuai dengan kehendak dan kepentingan anak, bukan sekadar kehendak orang tua atau pihak ketiga.

C. **Simpulan Keabsahan Perwalian**

Berdasarkan seluruh analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan perwalian Novita Dwi Ratnasari sebagai wali adiknya, Rafael Sheva Nandito, dalam penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2024/PA/BL, merupakan perwujudan nyata dari teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, sekaligus selaras dengan ketentuan hukum positif yang mengatur perwalian di Indonesia. Penetapan ini tidak hanya berlandaskan pada norma-norma tertulis yang jelas, tertib, dan mengikat seperti Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata, serta Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tetapi juga dibangun atas fakta konkret di lapangan, yaitu ketidakefektifan ibu sebagai wali dan kebutuhan pengelolaan harta waris (tanah) yang aman dan bertanggung jawab.

Selain itu, penetapan ini memenuhi jenis perwalian menurut KUH Perdata dengan menempatkan perwalian yang diangkat oleh hakim sebagai model yang paling tepat dan sesuai kondisi Rafael yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua secara efektif. Dalam konteks ini, penunjukan Novita sebagai saudara kandung mengikuti hierarki penunjukan wali dalam PP Nomor 29 Tahun 2019, yakni setelah keluarga anak dan dalam rangka mengutamakan kerabat sedarah yang dekat secara emosional dan praktis dengan anak, sekaligus memenuhi seluruh syarat substantif dan prosedural sebagai wali.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Novita Dwi Ratnasari secara hukum sah menjadi wali Rafael Sheva Nandito, sebagaimana dibuktikan oleh penetapan Pengadilan Agama Blitar dalam penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2024/PA/BL yang berdiri di atas ketentuan KUH

Perdata, Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Status wali Novita tidak hanya memenuhi syarat substantif dan prosedural, tetapi juga memenuhi prinsip kepastian hukum untuk kepentingan terbaik anak, sehingga penunjukannya sebagai wali atas Rafael Sheva Nandito bersifat sah, mengikat, dan dapat dijadikan dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan harta waris (tanah).

Lebih lanjut, status perwalian telah ditetapkan secara sah oleh Pengadilan Agama Blitar tersebut memberikan kewenangan hukum yang nyata dan konkret kepada Novita Dwi Ratnasari untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Rafael Sheva Nandito. Hal ini terbukti secara faktual dengan telah dilaksanakannya peralihan hak atas tanah warisan yang mana Rafael Sheva Nandito merupakan salah satu pemegang hak atas nama di Sertipikat, dimana Novita Dwi Ratnasari selaku wali sah telah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 14/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dihadapan Dimas Yoviano, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Blitar, sebagai tanda persetujuan dan perwakilan hukum atas nama Rafael Sheva Nandito selaku penjual yang masih dibawah perwalian. Akta Jual Beli tersebut selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan proses balik nama pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Blitar, sehingga sertipikat tersebut kini telah tercatat dan terdaftar atas nama pembeli.

4.2. Perwalian Menurut Hukum Islam yang Berlaku di Indonesia dan Penerapan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor : 0022/Pdt.P/2024/PA/BL di Pengadilan Agama Blitar

4.2.1. Perwalian Menurut Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia

Kata "kompilasi" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Latin *compilare*, yang bermakna mengumpulkan sesuatu menjadi satu. Kata ini kemudian berkembang menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris dan *compilatie* dalam bahasa Belanda, sebelum akhirnya diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Secara

harfiah, istilah ini merujuk pada sebuah karya yang disusun dari berbagai kutipan atau sumber tulisan lain.¹³³

Abdurrahman menjelaskan bahwa kompilasi pada dasarnya merupakan proses menghimpun berbagai bahan tertulis dari sejumlah sumber dan penulis yang beragam untuk disatukan dalam satu buku. Tujuannya adalah agar seluruh informasi yang dibutuhkan mengenai suatu topik tertentu dapat diakses dengan lebih mudah dan praktis.¹³⁴

Adapun Wahyu Widiana mendefinisikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kumpulan aturan hukum Islam yang dituangkan dalam 229 pasal. Materi dalam KHI mencakup tiga bab utama, yaitu hukum perkawinan sebanyak 170 pasal, hukum kewarisan termasuk hibah dan wasiat sebanyak 44 pasal, serta hukum perwakafan sebanyak 14 pasal, ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiganya. Penyusunan KHI sendiri merupakan hasil dari proses panjang yang dilatarbelakangi oleh berbagai perubahan sosial yang terjadi di Indonesia dari waktu ke waktu.¹³⁵

Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 beserta Surat Keputusan Menteri Agama, KHI resmi difungsikan sebagai sumber hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama. Melalui SK Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1991, Departemen Agama dan lembaga terkait diwajibkan menyosialisasikan KHI, khususnya dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Koordinasi pelaksanaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.

Dengan landasan hukum tersebut, KHI memperoleh kedudukan sebagai pedoman resmi bagi para hakim, aparat hukum, dan masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari. Para hakim dianjurkan untuk merujuk KHI secara konsisten berdampingan dengan peraturan hukum lainnya. Mahkamah Agung pun mendorong agar pasal-pasal KHI selalu

¹³³ Dadang Hermawan dan Sumardjo, “*Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Pada Peradilan Agama*”, dalam Yudisia Volume 6., NO. 1., (2015), h. 27.

¹³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), Cet. Ke-5, h. 11.

¹³⁵ Dadang Hermawan dan Sumardjo, op. cit., h. 27.

dicantumkan dalam setiap putusan. Menurut Cik Hasan Bisri, pemberlakuan KHI telah berhasil mengisi kekosongan hukum yang selama ini menjadi kekhawatiran para penegak hukum, meskipun konsistensi putusan pengadilan dalam penerapannya tetap menjadi tolok ukur penting bagi efektivitas hukum Islam di Indonesia.¹³⁶

Menurut Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, perwalian didefinisikan sebagai :

*“Kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orangtuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua”.*¹³⁷

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 107 KHI :

“Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah satu kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut untuk yang beragama Islam”.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 108 KHI :

“Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia”.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 109 KHI :

“Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya”.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 110 KHI :

“(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan.

¹³⁶ Dadang Hermawan dan Sumardjo, op. cit., h. 36

¹³⁷ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), halaman 147.

lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

(2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.

(3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali”.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 111 KHI :

“ (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.

(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadakan perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya”.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 112 KHI :

“Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir”.

Pasal 107 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perwalian mencakup tanggung jawab terhadap diri dan kekayaan seseorang. Ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perwalian melibatkan aspek pribadi anak dan harta yang terkait dengannya.

Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan, pembelanjaan yang meliputi urusan pribadi dan harta kekayaan. Dan dalam penetapan Nomor : 0022/Pdt.P/2024/PA/BL ini adalah permohonan penetapan wali terhadap perwalian harta karena berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan.

Penetapan Nomor : 0022/Pdt.P/2024/PA/BL tentang permohonan penetapan wali terhadap adik kandung yang membutuhkan wali guna

mewakili anak dalam melakukan tindakan hukum yaitu menjual tanah warisan, berdasarkan pada pasal 47-48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 106 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di alam dan di luar Pengadilan dan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.¹³⁸

Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2024/PA/BL oleh Pengadilan Agama Blitar merupakan putusan yang sangat relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum perwalian anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam penetapan ini, pemohon Novita Dwi Ratnasari sebagai saudara kandung perempuan mengajukan permohonan perwalian terhadap adik kandungnya sendiri, Rafael Sheva Nandito (lahir 11 Juni 2007), untuk keperluan mengurus administrasi jual beli tanah sebagai ahli waris sah dari almarhum ayah mereka, Dwi Wiyono. Anak yang dimohon perwaliannya saat permohonan diajukan berusia sekitar 17 tahun, sehingga masih termasuk dalam kategori anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 107 KHI, yang menetapkan bahwa perwalian hanya berlaku terhadap anak dalam kondisi tersebut dan meliputi perwalian terhadap diri serta harta kekayaannya.

Secara normatif, penetapan ini sejalan dengan definisi perwalian dalam Pasal 1 huruf h KHI yang menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum, serta merupakan perlindungan hukum bagi anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah

¹³⁸ Salinan penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0022/Pdt.P/2024/PA/BL

kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Dalam penetapan ini, unsur-unsur Pasal 1 huruf h KHI terpenuhi secara komprehensif, yaitu Rafael Sheva Nandito sebagai anak yang belum dewasa (berusia di bawah 21 tahun), ayahnya telah meninggal dunia sebagai pewaris, dan ibu kandungnya bernama Effi sedang bekerja di luar negeri berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa yang ditandatangani Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, sehingga secara faktual ibu tidak mampu melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan anak dalam mengurus administrasi jual beli tanah. Kondisi ini menjadikannya anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua secara langsung, sehingga memerlukan penunjukan wali untuk melindungi kepentingan hukumnya.

Berdasarkan Pasal 107 KHI ayat (2), bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili penetapan perwalian bagi yang beragama Islam. Dalam penetapan ini, Pengadilan Agama Blitar menggunakan kewenangannya untuk memutuskan Novita Dwi Ratnasari sebagai saudara kandung perempuan menjadi wali dari Rafael Sheva Nandito. Penetapan ini menunjukkan bahwa pengadilan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dengan mempertimbangkan bahwa saudara kandung merupakan kerabat terdekat yang memiliki ikatan emosional dan tanggung jawab moral terhadap adik kandungnya, meskipun secara perwalian menurut Pasal 345 KUH Perdata bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak yang belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua. Maka ibu kandung seharusnya lebih berhak menjadi wali sebelum saudara kandung.

Pengadilan Agama Blitar dalam penetapan ini lebih mengutamakan asas fleksibilitas dan perlindungan kepentingan anak

dengan mempertimbangkan fakta bahwa ibu kandung masih hidup namun bekerja di luar negeri, dan saudara kandung perempuan (Novita) yang mengajukan permohonan merupakan kerabat terdekat yang siap dan mampu mengurus kepentingan hukum Rafael. Hal ini sejalan dengan Pasal 107 ayat (2) KHI yang memberikan kewenangan luas kepada Pengadilan Agama untuk menunjuk salah satu kerabat, selama demi kepentingan terbaik bagi anak yang beragama Islam.

Kewajiban dan tanggung jawab Novita Dwi Ratnasari sebagai wali yang ditetapkan dalam penetapan ini secara normatif diatur dalam Pasal 110 KHI, yang mewajibkan wali untuk mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya, memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan Rafael. Pasal 110 ayat (2) KHI juga melarang wali mengikatkan, membebani, dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi yang berada di bawah perwaliannya dan tidak dapat dihindarkan. Dalam konteks penetapan ini, jual beli tanah yang dilakukan Novita untuk Rafael harus memenuhi syarat bahwa transaksi tersebut menguntungkan Rafael sebagai ahli waris dan tidak dapat dihindarkan, misalnya untuk membayar utang, biaya pendidikan, atau kebutuhan mendesak lainnya.

Selain itu, Pasal 110 ayat (3) KHI menetapkan bahwa wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya, sedangkan ayat (4) mewajibkan pertanggungjawaban tersebut dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali. Implikasi yuridis dari penetapan ini adalah Novita Dwi Ratnasari harus melakukan pembukuan tertulis atas setiap transaksi jual beli tanah yang dilakukannya atas nama Rafael, menyimpan bukti-bukti transaksi, dan bersiap untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan harta tersebut di hadapan Pengadilan Agama jika ada perselisihan sesuai Pasal 111 ayat (2) KHI.

Pasal 111 KHI juga mengatur bahwa wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah. Dalam kasus Rafael Sheva Nandito yang lahir 11 Juni 2007, perwalian akan berakhir secara otomatis ketika ia berusia 21 tahun pada Juni 2028, atau lebih awal jika ia menikah sebelum usia 21 tahun. Pada saat perwalian berakhir, Novita wajib menyerahkan seluruh harta warisan tanah dan dokumen-dokumen terkait kepada Rafael, dan jika terjadi perselisihan tentang harta yang diserahkan, Pengadilan Agama Blitar berwenang mengadili sengketa tersebut sesuai Pasal 111 ayat (2) KHI.

Dalam perspektif tujuan perlindungan hukum anak, penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2024/PA/BL ini mencerminkan implementasi prinsip bahwa perwalian merupakan instrumen hukum yang vital untuk melindungi anak yang belum cakap bertindak menurut hukum, terutama dalam hal peralihan hak atas tanah melalui pewarisan. Rafael sebagai ahli waris sah dari almarhum Dwi Wiyono memiliki hak konstitusional atas harta warisan, tetapi karena belum cukup dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum, ia memerlukan wali untuk mewakili kepentingan hukumnya dalam transaksi jual beli tanah. Dengan penetapan Novita sebagai wali, hak-hak Rafael atas hartanya dapat terlindungi secara hukum, dan transaksi jual beli tanah yang dilakukan menjadi sah secara yuridis karena didampingi oleh wali yang secara resmi ditetapkan oleh pengadilan.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penetapan nomor 0022/Pdt.P/2024/PA/BL yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa kakak kandung (Novita Dwi Ratnasari) bisa ditetapkan menjadi wali atas adiknya (Rafael Sheva Nandito) karena kondisi yatim piah (ayah wafat, ibu diluar negeri).

4.2.2. Penerapan Hukum oleh Majelis Hakim dalam

Hukum sering dipahami sebagai putusan pengadilan. Permasalahan utamanya kemudian terletak pada tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang sebenarnya menjadi hukum. Dalam posisi ini, hakim dapat dipandang sebagai salah satu pihak yang turut membentuk hukum.¹³⁹ Hal ini terjadi karena undang-undang tidak selalu lengkap, sehingga hakim dituntut untuk mencari dan menetapkan hukumnya sendiri melalui proses *rechtsvinding* (penemuan hukum). Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum dipahami sebagai proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim atau aparat hukum yang berwenang untuk melaksanakan hukum dan menerapkan peraturan terhadap suatu peristiwa konkret.¹⁴⁰

Jadi sudikno mertokusumo menyimpulkan bahwa :

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim, atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret, atau merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*dan sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.¹⁴¹

Roscoe Pond menyatakan bahwa “seorang hakim pada saat mengadili suatu perkara di pengadilan harus melakukan beberapa langkah, yaitu menemukan hukum, menafsirkan hukum dan menerapkan hukum”.¹⁴² Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkara sebenarnya, yang akan diketahui melalui proses pembuktian. Kemudian setelah peristiwa konkret dibuktikan maka harus dicari hukumnya. Dengan kata lain hakim mulai melakukan penemuan hukum.¹⁴³

¹³⁹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi hukum*, (Alumni, Bandung, 2000).

¹⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49.

¹⁴¹ Op.,cit, Ahmad Rifai, hlm. 10.

¹⁴² Ibid, hlm 8.

¹⁴³ Op., cit, Sudikno Mertokusumo.

Istilah penemuan hukum dalam praktik di pengadilan sering diperbandingkan dengan beberapa istilah seperti pelaksanaan hukum, penerapan hukum, penciptaan hukum atau pembentukan hukum, padahal masing-masing istilah tersebut tidaklah sama karena mempunyai perbedaan-perbedaan. Sudikno Mertokusumo, memberikan beberapa pengertian dari istilah-istilah tersebut, yaitu :

- a. Pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran, atau pelaksanaan hukum terjadi saat ada sengketa, seperti pekerjaan hakim yang mengadili suatu sengketa di persidangan
- b. Penerapan hukum, yang berarti menerapkan (peraturan) hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya, sehingga tidak mungkin secara langsung menerapkan (peraturan) hukum pada peristiwa konkrit, jadi terlebih dahulu peristiwa konkrit dijadikan peristiwa hukum agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.
- c. Pembentukan hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku umum bagi setiap orang.
- d. Penciptaan hukum merupakan istilah yang dipandang kurang tepat karena memberi memberi kesan bahwa hukumnya itu sama sekali tidak ada, yang kemudian diciptakan, atau dari tidak ada menjadi ada.¹⁴⁴

Progresif berasal dari kata progress yang berarti kemajuan jadi hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Selanjutnya Ahmad Rifai berpendapat bahwa karakteristik progresif, adalah sebagai berikut:

- 1) Penemuan hukum yang didasarkan atas apresiasi hakim sendiri dengan dibimbing oleh pandangan atau pemikirannya secara mandiri, dengan

¹⁴⁴ Op.,cit, Ahmad Rifai, hlm. 8-9.

berpijak pada pandangan bahwa hukum itu ada untuk mengabdikan kepada manusia;

- 2) Penemuan hukum yang bersandarakan pada nilai-nilai hukum, kebenaran, dan keadilan, serta juga etika dan moralitas;
- 3) Penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat, atau melakukan rekayasa dalam suatu masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta keadaan masyarakat.¹⁴⁵

Dengan demikian hukum ada untuk manusia bukan untuk dirinya sendiri, dan hukum selalu berada pada status *law in the making* serta tidak bersifat final. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani, jadi hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁴⁶

Penetapan Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2024/PA/BL merupakan contoh konkret proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dijalankan hakim ketika norma-norma undang-undang belum memberi jawaban yang jelas terhadap peristiwa konkret. Dalam penetapan ini, undang-undang memberikan kerangka umum mengenai perwalian dan kapasitas hukum anak, tetapi fakta-fakta spesifik seorang anak sebagai ahli waris yang memerlukan wali untuk pengurusan administrasi jual beli tanah, keberadaan ibu yang bekerja di luar negeri berdasarkan surat kuasa dan adanya saudara kandung yang bersedia mengajukan permohonan mengharuskan hakim untuk melakukan konkretisasi norma (individualisasi *regelgeving*). Melalui proses pembuktian fakta, penafsiran norma, dan pertimbangan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), hakim tidak sekadar menerapkan teks undang-undang secara mekanis, melainkan menemukan hukum yang sesuai dengan keadaan nyata pihak-pihak berkepentingan. Dengan demikian keputusan pemberian perwalian kepada Novita adalah produk penemuan hukum yang menggabungkan interpretasi hukum positif, evaluasi bukti,

¹⁴⁵ Ibid, hlm. 48.

¹⁴⁶ Ibid, hlm. 40.

serta penimbangan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan praktis bagi kepentingan pengurusan harta warisan Rafael.

Jika dimaknai dalam kerangka hukum progresif, penetapan tersebut memperlihatkan karakter penemuan hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan moralitas hukum, hakim bergerak bukan hanya sebagai aplikator norma abstrak tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan substantif yang melindungi kepentingan anak sebagai subjek hukum yang rentan. Keputusan mengangkat saudara kandung sebagai wali dengan memperhatikan persetujuan ibu yang berada di luar negeri, urgensi pengurusan administrasi tanah warisan, dan kondisi kedewasaan relatif pihak pemohon mengandung unsur apresiasi independen hakim yang dibimbing oleh pandangan bahwa hukum ada untuk melayani manusia. Putusan ini memenuhi ciri-ciri progresif: (1) penemuan hukum berdasarkan apresiasi hakim terhadap fakta dan nilai, (2) berlandaskan pada nilai kebenaran, keadilan, dan etika (misalnya prioritas perlindungan anak dan kelancaran pengurusan harta warisan), serta (3) mampu menciptakan solusi praktis yang menyesuaikan aturan umum dengan perkembangan sosial (mobilitas tenaga kerja lintas negara dan praktik pemberian kuasa melalui lembaga perantara). Dengan kata lain, hakim dalam penetapan ini berperan aktif mewujudkan hukum yang hidup (*living law*) sehingga hasilnya relevan dan berfungsi dalam konteks sosial-ekonomi kontemporer.

Peran hakim sebagai pembentuk hukum melalui putusan perwalian juga menuntut kehati-hatian normatif untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah *arbitrariness*. Pendekatan progresif harus dibarengi pembenaran yang transparan. Hakim wajib merujuk pada asas-asas hukum keluarga, putusan sebelumnya (yurisprudensi) jika relevan, prinsip perlindungan anak, serta bukti nyata tentang kemampuan Novita memenuhi tugas wali. Pembenaran ini penting agar penemuan hukum tidak melemahkan prinsip legalitas dan tidak menciptakan ketidakpastian bagi pihak ketiga dalam peredaran hak atas tanah. Dengan demikian putusan perwalian yang progresif idealnya memadukan fleksibilitas

substantif dengan kepatuhan pada prosedur hukum dan penegasan alasan yang sistematis sehingga dapat dijadikan pedoman praktis bagi penyelesaian kasus serupa di masa depan.

Penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2024/PA/BL menunjukkan pendekatan terintegrasi antara hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak demi *best interest of the child*. Pertimbangan hakim dalam menentukan suatu nilai putusan merupakan hal yang penting untuk akhir dari berjalannya persidangan. Pertimbangan hakim harus di lihat dengan baik, teliti, dan cermat dalam menimbang kasus di pengadilan. Jika mereka mengandung keadilan (*ex aequo et buno*) kepastian hukum, dan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, jika tidak putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dianggap tidak sah.¹⁴⁷

Pada dasarnya pertimbangan hakim seharusnya memuat tentang hal-hal sebagai berikut: 1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal; 2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan semua aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan; 3. Adanya semua dari isi petitum penggugat wajib dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga bagi hakim dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁴⁸

Dasar pemikiran juga hasil penelitian ini yang akan dijadikan dasar hakim ketika memutus suatu perkara, yang nantinya memperoleh hasil sesuai harapan juga dapat selaras disetiap cakupan teori dan praktek. Salah satu bentuk usaha guna mendapatkan sebuah kepastian hukum, dimana hakim adalah aparat penegak hukum dengan sarana putusnya bisa dijadikan bentuk tercapainya kepastian hukum.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 9.

¹⁴⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 141

¹⁴⁹ Ibid, 142

Untuk mengurus perwalian atau permohonan terkait anak di bawah umur, syarat administrasi perwalian anak di Pengadilan Agama Blitar sebagai berikut:

a) Identitas Pemohon:

1. Fotokopi KTP pemohon.
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon.
3. Fotokopi surat nikah.

b) Identitas Anak:

- Fotokopi KTP anak (jika sudah memiliki) dan fotokopi akta kelahiran anak.

c) Dokumen Pendukung Lainnya:

1. Surat kematian atau akta kematian (jika salah satu orang tua telah meninggal dunia, diterbitkan oleh Dukcapil).
2. Surat keterangan waris (diterbitkan oleh kantor desa/kelurahan).

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam penetapan perwalian anak yang masih di bawah umur dalam penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 0022/Pdt.P/2024/PA/BL, pada dasarnya setiap orang berhak menjadi wali. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 51 ayat (2) tentang perkawinan disebutkan bahwa wali sedapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Pemberian hak wali tersebut diambil dari salah seorang diantara mulai dari kerabat terdekat menurut garis keturunan.¹⁵⁰ Dengan demikian proses persidangan penetapan wali anak di bawah umur dari Pengadilan Agama Blitar Nomor 0022/Pdt.P/2024/PA/BL mengabulkannya permohonan penetapan wali. Menjalankan kewajiban menjadi wali memiliki kewenangan pokok mengenai si anak meliputi penguasaan, pemeliharaan, perawatan baik anak maupun harta anak tersebut.

¹⁵⁰ Muhammad Rifqi, Yandi Maryadi, and Ilham Mujahid, 'Analisis Putusan Hakim Tentang Terkabulnya Permohonan Perwalian Anak Di Bawah Umur', 2024, 21–28.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara adalah pertimbangan hukum yang hukumnya merupakan jantung putusan. Selain memuat dasar alasan yang logis, pertimbangan hukum juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya. Pertimbangan atau yang sering disebut juga dengan *considerans* merupakan dasar putusan, pertimbangan dalam putusan terbagi menjadi dua yaitu:

1. Pertimbangan tentang duduk perkaranya atau peristiwanya;
2. Pertimbangan mengenai hukumnya yang merupakan urusan hakim.

Mengenai permohonan dalam penetapan Nomor : 0022/Pdt.P/2024/PA/BL tentang permohonan perwalian yang di ajukan oleh kakak kandung dari adik kandungnya yang masih dibawah umur. Sehingga perwalian terhadap anak di bawah umur merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Blitar agar memutuskan siapa yang berhak dan memenuhi syarat perwalian tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 49 s/d 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 :

“Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf dan sedakah”.

Maka dari itu, ketentuan Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, hal ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No.2 tahun 1984. Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dengan mempertimbangkan Pemohon yang merupakan kakak kandungnya si anak dan anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum (*rechts bekwaaam heid*) karena berusia di bawah 18 tahun ingin ditetapkan sebagai wali yang sah bagi adik kandungnya agar pemohon memiliki legalitas

hukum yang kuat sebagai wali dan tujuan permohonan dalam rangka untuk mengurus administrasi jual beli tanah warisan.

Dalam pertimbangan hukum hakim dijelaskan bahwa ada beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan landasan hakim dalam memutuskan penetapan 0022/Pdt.P/2024/PA/BL, sebagai berikut:

Tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk ditetapkan sebagai wali atas anak Pemohon bernama Ravael Sheva Nandito, dengan maksud untuk penjualan tanah warisan. Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi. Bukti P.1 sampai dengan P.12, telah bermeterai cukup, diajukan di muka persidangan dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat mengenai pengajuan bukti surat di persidangan. Kemudian, 2 (dua) orang saksi Pemohon telah dewasa, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya dan di muka sidang serta tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam penetapan ini. Kedua saksi tersebut juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri peristiwa atau keadaan yang diterangkannya. Selain itu, keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan materi perkara serta saling meneguhkan dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon.

Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan almarhum Dwi Wiyono bin Toni adalah anak kandung.

2. Bahwa dalam perkawinan almarhum Dwi Wiyono bin Toni dengan Effi Ratnasari binti Suyitno telah lahir salah seorang anak, yang bernama Rafael Sheva Nandito.
3. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama almarhum Dwi Wiyono bin Toni telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2017.
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk kepentingan mengurus administrasi jual beli tanah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan selanjutnya mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonannya, dalam Pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Lebih lanjut pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Kemudian pada ayat (4) disebutkan bahwa Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. Dan pada ayat (5) disebutkan bahwa Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus

sama dengan agama yang dianut anak. Kemudian pada ayat (4) disebutkan bahwa Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan. Kemudian pada ayat (5) disebutkan bahwa Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut pada pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan pasal (2) disebutkan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : 1. Non diskriminasi; 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak; 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang belum berusia 18 tahun berada di bawah kekuasaan orangtuanya.
2. Bahwa kekuasaan orangtua tidak berakhir meskipun perkawinannya putus.
3. Bahwa dalam hal seorang anak tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya, baik karena meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya, berada di bawah kekuasaan wali.
4. Bahwa wali berbeda dengan orangtua kandung.

Berdasarkan pokok-pokok kandungan hukum yang terkandung maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon sebagai kakak kandung dari anak yang bernama Rafael Sheva Nandito secara yuridis merupakan pemangku kekuasaan orangtua bagi anaknya

yang masih berusia di bawah 18 tahun. Permohonan yang diajukan untuk kepentingan jual beli tanah, karena praktek dalam lalu lintas hukum perdata yang mewajibkan pengajuan penetapan perwalian sebagai syarat bagi seorang ibu dan/atau ayah kandung untuk mewakili anaknya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai kekuasaan orangtua dan perwalian, maka menurut definisi, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali tidak dapat dikabulkan. Namun demikian, Majelis Hakim menilai bahwa pemenuhan asas kehati-hatian dalam kegiatan keperdataan juga merupakan suatu kepentingan yang tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan maksud dari keinginan menerapkan asas kehati-hatian dalam kegiatan keperdataan dengan norma hukum perdata mengenai kekuasaan orangtua dan perwalian, maka permohonan Pemohon dalam penetapan ini untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya, oleh Majelis Hakim, diletakkan dalam makna yuridis permohonan untuk mendapatkan peneguhan hukum mengenai kekuasaannya sebagai orangtua terhadap anaknya.

Berdasar pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon sebagai kakak kandung secara yuridis merupakan pemangku kekuasaan orangtua yang berwenang mewakili adik kandungnya yang belum berusia 18 tahun dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada urusan-urusan administrasi penjualan rumah. Maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dapat dikabulkan dengan menegaskan kedudukannya sebagai orangtua yang memangku kekuasaan orangtua yang berwenang mewakili adiknya, Rafael Sheva Nandito, dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk pada urusan-urusan administrasi lainnya.

B. Amar Penetapan dan Analisisnya

Dalam praktik yang terjadi di lapangan sebagaimana yang terdapat pada Putusan Nomor 0022/Pdt.P/2024/PA/BL tentang permohonan perwalian yang diajukan oleh kakak kandung, yaitu Novita Binti Dwi Wiyono anak dari ayah kandungnya Alm. Dwi Wiyono bin Toni yang telah meninggal dunia pada 26 Mei 2017. Akan tetapi, ibu kandung dari anak tersebut masih hidup hingga saat permohonan perwalian ini diajukan di Pengadilan Agama. Sehingga seharusnya berdasarkan ketentuan KUH perdata pasal 345 yang berhak menjadi wali secara otomatis adalah ibu kandung dari si anak yang masih hidup lebih lama dibandingkan ayah kandungnya yang telah meninggal. Berbeda dengan putusan ini Hakim memberikan izin kepada kakak si anak atau anak kandung ayah untuk menjadi wali dengan penetapan Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Novita Dwi Ratnasari Binti Dwi Wiyono) sebagai wali dari adik kandung pemohon yang bernama Rafael Sheva Nandito bin Dwi Wiyono lahir tanggal 11 Juni 2017 (umur 16 tahun 7 bulan);
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan keputusan tersebut Hakim memberikan kekuasaan kepada pemohon selaku anak kandung dari ayah kandung anak yang dimohonkan perwaliannya untuk mengasuh anak, sementara ibu kandungnya masih hidup. Secara singkat terlihat bahwa ketentuan ini tidak sesuai dengan pasal 345 KUH perdata tersebut karena ibu kandung si anak masih hidup, seharusnya yang memiliki hak untuk menjadi wali atas anak tersebut adalah si ibu. Pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami-istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, dalam hal ini ayah telah meninggal maka si-

Ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak tersebut.¹⁵¹

Pada kasus ini ibu si anak diketahui keberadaannya sekalipun sudah berada di luar negeri (Taiwan). Namun, berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta yang terdapat di dalam putusan tersebut diketahui bahwa bahwa ibu si anak tidak mampu lagi untuk menjadi wali atas anak tersebut maka dengan ini untuk kepentingan si anak terutama dalam hal administrasi jual beli tanah warisan, kakak kandung selaku anak kandung si Ayah mengajukan permohonan untuk menjadi wali si anak.

Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 319a KUHPerdara sebagai berikut: Si ayah atau si ibu yang melakukan kekuasaan orang tua, dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan jawatan kejaksaan, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan itu berdasarkan hal lain.

Berdasarkan pertimbangan hakim kepentingan anak menghendakinya, kekuasaan orang tua dapat dicabut.¹⁵² Sejalan dengan hal ini ibu kandung pemohon yang bernama Effi Ratnasari binti Suyitno selaku pada duduk perkaranya dijelaskan bahwa beliau sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pemeliharaan atau pengasuhan terhadap anaknya karena sibuk bekerja, sehingga hal inilah yang melatarbelakangi Novita Dwi Ratnasari untuk melakukan permohonan perwalian ini. Permohonan yang diajukan oleh Novita Dwi Ratnasari sudah memenuhi persyaratan

¹⁵¹ Desi Yani dan Tengku Erwinsyahbana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui, Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP)*”, Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022, h. 12.

¹⁵² Hadri Jasman Hutasoit, “*Analisa Hukum Akibat Pencabutan Kekuasaan Orang Tua menurut Hukum Perdata*”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume, X Edisi 2 Juli – Desember 2023, h. 10.

administrasi yang telah ditetapkan di ranah pengadilan agama, yaitu dibuktikan dengan bukti P.1-P.12 dan dengan memberikan 2 (dua) orang saksi di persidangan serta telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang duduk perkara sesuai dengan keterangan Novita Dwi Ratnasari sebagai pemohon. Permohonan yang diajukan oleh Novita Dwi Ratnasari bertujuan untuk administrasi jual beli tanah warisan. Bahwa Pasal 50 (1) yang menjelaskan bahwa anak yang berusia di bawah 18 tahun tau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya sehingga ketika orang tuanya sudah tidak ada membutuhkan wali untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Kemudian, Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf a angka 18 menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya. Maka dalam hal ini menjelaskan bahwa pengadilan agama memiliki hak dan kewenangan untuk mengadili perkara ini. Selain itu, berdasarkan pada keterangan saksi dalam persidangan dijelaskan dalam duduk perkara bahwa pemohon bersedia untuk memberikan kasih sayang layaknya seorang ibu terhadap Rafael Sheva Nandito serta sanggup untuk melakukan kewajiban sebagai orang tua tanpa paksaan dari pihak manapun, dan hal ini juga dibenarkan oleh keterangan saksi dalam persidangan,

Maka dari itu berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dapat dikabulkan dengan menegaskan kedudukannya sebagai orangtua yang memangku kekuasaan orangtua yang berwenang mewakili anaknya, Rafael Sheva Nandito, dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk pada urusan-

urusan administrasi lainnya. Maka berdasarkan keterangan dan bukti-bukti di persidangan hakim memutuskan perkara ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Dalam analisa lainnya, pemohon yaitu saudari Novita Dwi Ratnasari telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Kompilasi Hukum Islam tentang syarat perwalian yaitu dewasa dan sehat akal (tidak gila ataupun bodoh), dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak dan adil, sanggup melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai seorang wali, sebaliknya kalau wali tidak sanggup bekerja, lemah fisiknya, maka ia tidak dinilai berhak dan juga seagama.

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipertimbangkan adalah fakta atau peristiwanya bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat yang digunakan hakim dalam memutus perkara, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan kedalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan nilai filosofis tinggi, ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berprikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebijakan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, putusan hakim yang baik harus mengandung 3 pokok meliputi keadilan filosofi, keadilan sosiologis, keadilan yuridis. Dasar hukum yang berkaitan dengan landasan hukum yang digunakan dalam putusan Pengadilan tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar

untuk mengadili. Alasan yang dimaksud adalah berupa rangkaian argumentasi yuridis yang disusun secara sistematis dan rasional. Argumentasi disusun dan dikonstruksi sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan arah alur dan pola berpikir yang jelas.

Lebih lanjut, dalam perkara permohonan perwalian seperti ini hakim memungkinkan diberikan kewenangan dan bahkan kewajiban untuk secara aktif menggali, memeriksa, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada guna menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dalam konteks Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2024/PA/BL ini, keaktifan hakim tampak nyata dalam cara hakim tidak semata-mata terikat secara tekstual pada ketentuan Pasal 345 KUH Perdata yang secara normatif menempatkan ibu kandung sebagai wali demi hukum tatkala ayah kandung telah meninggal dunia. Sebaliknya, hakim secara aktif menelaah dan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, yakni ketidakmampuan ibu kandung, Effi Ratnasari binti Suyitno, untuk menjalankan fungsi perwalian secara efektif dikarenakan yang bersangkutan berada dan bekerja di luar negeri (Taiwan), sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan terhadap Rafael Sheva Nandito secara optimal. Hal ini selaras dengan semangat Pasal 319a KUH Perdata yang membuka ruang bagi pembebasan kekuasaan orang tua apabila yang bersangkutan terbukti tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya, demi kepentingan anak yang bersangkutan.

Dengan demikian, sikap aktif hakim dalam perkara ini bukan merupakan bentuk penyimpangan dari hukum positif, melainkan justru merupakan perwujudan dari fungsi hakim sebagai penegak hukum sekaligus pemberi keadilan yang mampu membaca dan merespons realitas sosial di balik teks peraturan perundang-undangan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar yang tersusun

dalam rangkaian argumentasi yuridis yang sistematis dan rasional, sehingga mencerminkan nilai-nilai keadilan filosofis, keadilan sosiologis, dan keadilan yuridis secara sekaligus sebagaimana yang telah diwujudkan oleh hakim Pengadilan Agama Blitar dalam penetapan perwalian ini. Dari penjelasan diatas Penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2024/PA/BL sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hakim memeriksa bukti surat (P.1–P.12) dan keterangan dua saksi yang sah, sehingga fakta terbukti Rafael Sheva Nandito (17 tahun) yatim piyah (ayah meninggal dunia, ibu di Taiwan), butuh wali untuk jual tanah waris. Meski ibu prioritas utama (Pasal 345 KUHPerdata), hakim memakai Pasal 50 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 51, 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (2), (3), (4) dan (5) serta Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2024/PA/BL membuktikan bahwa Novita Dwi Ratnasari selaku kakak kandung sah secara hukum menjadi wali Rafael Sheva Nandito meskipun ibu kandung masih hidup, karena ibu terbukti tidak mampu menjalankan fungsi perwalian secara efektif akibat bekerja di luar negeri (Taiwan), sehingga berdasarkan Pasal 319a jo. Pasal 359 KUH Perdata jo. Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, penunjukan Novita sebagai wali telah memenuhi seluruh syarat substantif dan prosedural yang dibangun di atas prinsip kepastian hukum Gustav Radbruch, sehingga Novita berwenang penuh untuk mewakili Rafael dalam segala perbuatan hukum termasuk menandatangani akta jual beli tanah warisan di hadapan PPAT hingga selesainya proses balik nama sertifikat atas nama pembeli.
2. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2024/PA/BL telah mencerminkan penerapan hukum Islam yang berlaku di Indonesia secara terpadu, yang mana unsur-unsur perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf h dan Pasal 107 KHI terpenuhi secara komprehensif. Selain itu Majelis Hakim juga mencerminkan proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang progresif dan integratif, di mana hakim dalam perkara permohonan perwalian memungkinkan bersifat aktif menggali fakta, menafsirkan norma, dan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dengan memadukan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan KUH Perdata secara sistematis, sehingga penetapan Novita sebagai wali Rafael tidak hanya sah secara yuridis-formal tetapi juga mencerminkan keadilan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana dikehendaki Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hakim hendaknya secara konsisten mencantumkan alur penalaran hukum yang jelas dalam pertimbangan putusannya, selain berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan KUH Perdata, hakim perlu secara spesifik menunjuk pada pasal-pasal yang mengatur perwalian seperti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, sehingga putusan dapat dijadikan pedoman praktis (yurisprudensi) bagi penyelesaian kasus perwalian serupa di masa mendatang.
2. Bagi masyarakat yang menghadapi situasi serupa, penetapan ini memberikan pelajaran bahwa prosedur perwalian melalui pengadilan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen hukum yang vital untuk melindungi hak anak atas harta warisannya dan memastikan keabsahan yuridis setiap transaksi yang melibatkan kepentingan anak di bawah umur, sehingga masyarakat disarankan untuk segera mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Agama apabila terdapat kondisi yang mengharuskan penunjukan wali, khususnya dalam pengurusan harta waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2009) hlm. 257-258
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 2010) hlm.243
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), Cet. Ke-5, h. 11.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), Cet. Ke-5, h. 11.
- Ade Manan Suherman. 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, (Jakarta : PT Gramedia, 2010) hlm.34
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Cet. 4). Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hal. 111
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2010).
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hal 23-24
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016) hlm, 126.
- Alexy, Robert, “*Legal Certainty and Correctness*,” *Ratio Juris* 28, no. 4, (2015): hlm. 441-451.
- Andasmita Komar, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ctk. 2 (Bandung: Ikatan Notaris Daerah Jawa Barat, 2015).

- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undan-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*, (Djambatan : Jakarta, 2008) hlm.271
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria* (Jakarta: Djambatan, 2003) Hlm. 24.
- Chandra, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan*.
- D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012) hlm. 4-5
- Dadang Hermawan dan Sumardjo, “*Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Pada Peradilan Agama*”, dalam Yudisia Volume 6., NO. 1., (2015), hlm. 27.
- Dadang Hermawan dan Sumardjo, “*Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Pada Peradilan Agama*”, dalam Yudisia Volume 6., NO. 1., (2015), hlm. 27.
- Desi Yani dan Tengku Erwinsyabhana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui, Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP)*”, *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022, hlm. 12.
- Diantha dan I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016).
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2006).

- Endang Hadrian, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta : Deepublish Publisher 2020), hal. 8
- Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law* (Singapore: Springer, 2009), hlm. 92–93.
- Fadhil Yazid, *Pengantar Hukum Agraria*, (Undhar Press : Medan, 2020), hal.77
- Fauzia, Ana, et al, “*The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law*,” *Progressive Law Review* 3, no. 1 (2021): 12–25, <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>.
- Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusil* (12, no. 2. 2015) Hlm. 231
- Ghulam Muhammad, *Sistem Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, ed. oleh Universitas Medan Area, No 23 (Medan: Majalah Ilmiah Universitas Medan Area, 2009).
- Hadri Jasman Hutasoit, “Analisa Hukum Akibat Pencabutan Kekuasaan Orang Tua menurut Hukum Perdata”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume*, X Edisi 2 Juli – Desember 2023, h. 10.
- Hamdani, Fathul et al., “*Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat*,” *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (2023): 71–83.
- Harahap Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 1986), hlm. 182
- Hasbullah dan Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan* (Ind-Hill Co, 2005).

Hasbullah dan Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan* (Ind-Hill Co, 2005).

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011) hlm. 67.

Hernoko dan Agus Yudha, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, I Ctk. Per (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, ed. oleh Rafika Aditama (Bandung, 2000).

I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. *Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online*. (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, No. 8, 2018) hlm. 7

I Ketut Oka setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal.61

Imaniyati et al., *Hukum Bisnis*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2020).

Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (1847).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Ishak, *Perwalian Menurut Konsep Hukum Islam Tertulis di Indonesia*, (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19. No.3, 2017), hlm. 557.

J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005) hlm. 5

James R. Maxeiner, “Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law,” *Houston Journal of International Law* 31, no. 1, (2008): hlm. 36.

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006).

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010) hlm.161

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Rajawali, Jakarta, 2010) hlm. 7-8.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 45

Komariah. *Hukum Perdata* (edisi revisi), (Malang: UMM Press, 2016) hal 117.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugata, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 89.

Mariam Darus Badruzaman, et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti 2001) hlm.73

Mark Fenwick dan Stefan Wr̄bka, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016), hlm. 6.

Muhammad Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, (PT Citra Aditya, Bandung, 2000) hlm.224-225.

Muhammad Farhan Gayo dan Sugiyono, Heru. *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha*. (JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8, No. 3, 2021) hal. 245.

Muhammad Rifqi, Yandi Maryadi, and Ilham Mujahid, '*Analisis Putusan Hakim Tentang Terkabulnya Permohonan Perwalian Anak Di Bawah Umur*', 2024, hlm 21–28.

- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 141
- Mulyadi Lilik, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung: Alumni, 2014).
- Mutmainnah Domu, *Kajian Yuridis Hak Perwalian Anak dalam Perceraian di Indonesia*, *Lex Administratum*, vol. III, no. 1, (2015): hlm 158, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/7062>.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2021), hal. 13
- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Unima Press, Lhokseumawe. 2013) Hlm 5.
- Op.Cit.*, Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, hlm. 85-90.
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Group, 2017).
- Pemerintah Republik Indonesia, “*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali*” (2019), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/106340/pp-no-29-tahun-2019>.
- Pemerintah Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*” (1960), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2020).
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. (Bandung : PT. Citra Bakti, 2014), hlm, 1

S. Chandra, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan* (Jakarta: Gresindo, 2005).

Salinan penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0022/Pdt.P/2024/PA/BL

Sapto Nugroho, et al., *Hukum Agraria Indonesia*. (Solo : Kafilah Publishing, 2017) hlm.104

Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 9.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*, Cet.13 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Spaak, Torben, “*Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch*,” *Law and Philosophy* 28, no. 3, (2009): hlm 261-290.

Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008) hlm. 338.

Subekti, *Aneka Pejanjian* , (Bandung: PT Alumni, 1982), hlm. 8

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1989), 52-53

Subekti. *Aspek Aspek Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1999) hlm. 12

Subekti. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, cet. XI, 1987) hlm.17

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 49.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 63.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 49.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 2009) hlm. 118-119.

Tamelab, Vinsensius et al, “*Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang*,” *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 5, (2023): hlm 115-129.

Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya. cet. I, 2006) hlm.54

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Sekretariat Negara. Jakarta. Pasal 11 ayat (1)

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 227).

Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, “*Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System*,” *Land Use policy* 27, no. 3, (2010): hlm 983- 989.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm 147.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm 147.

Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 180.

Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Penafsiran dan Konstruksi hukum*, (Alumni, Bandung, 2000).

Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), hlm. 46-47.

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta : PRENAMEDIA GROUP, 2018), hal. 9

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

DAFTAR LAMPIRAN

PENGADILAN AGAMA BLITAR



PENETAPAN

Nomor : 0022 / Pdt. P / 2024 / PA.BL

Tanggal : 01 FEBRUARI 2024

NOVITA DWI RATNASARI binti DWI WIYONO

DAN

P E N E T A P A N

Nomor 0022/Pdt.P/2024/PA.BL,



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Novita Dwi Ratnasari binti Dwi Wiyono, umur 29 tahun, NIK 3572025404730005, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal Jalan Widuri RT 01 RW 04 Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar, Nomor 0022/Pdt.P/2024/PA.BL, telah mengajukan permohonan Perwalian Anak dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama ibu Effi Ratnasari binti Suyitno Hadi saat ini sedang bekerja di luar negeri (Taiwan) berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa yang di tana tangani Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe pada tanggal 14 November 2023;
2. Bahwa ibu Pemohon telah menikah sah dengan ayah Pemohon yang bernama: **Dwi Wiyono bin Toni**, pada tanggal 28 Januari 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, bernama:
 1. Yulios Ade Setiawan bin Dwi Wiyono, tanggal lahir 25 Juli 1989, umur 34 tahun 6 bulan; sudah menikah

2. Novita Dwi Ratnasari binti Dwi Wiyono, tanggal lahir 18 November 1994, umur 29 tahun 2 bulan ; (**Pemohon**)
3. David Rio Hernandez bin Dwi Wiyono, tanggal lahir 02 Desember 2001, umur 22 tahun 1 bulan;
4. Rafael Sheva Nandito bin Dwi Wiyono, tanggal lahir 11 Juni 2007, umur 16 tahun 7 bulan;

Yang mana anak tersebut (poin 3.3 dan 3.4) kini dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 ayah Pemohon yang bernama **Dwi Wiyono bin Toni** telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat kematian nomor: 3572-KM-24052017-0004, tanggal 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;

5. Bahwa ayah kadung dari Almarhum pada **Dwi Wiyono bin Toni**, yang bernama **Toni Giantoro** pada tanggal 09 Mei 2012 telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat kematian nomor: 3572-KM-18052012-0005, tanggal 21 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;



6. Bahwa ibu kadung dari Almarhum pada **Dwi Wiyono bin Toni**, yang bernama **Markini** pada tanggal 14 Juni 2014 telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat kematian nomor: 3572-KM-26062014-0003, tanggal 30 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;

7. Bahwa meninggalkan Ahli Waris , yang bernama:

1. Effi Ratnasari binti Suyitno Hadi, tanggal lahir 14 April 1971, umur 52 tahun 9 bulan;
2. Yulios Ade Setiawan bin Dwi Wiyono, tanggal lahir 25 Juli 1989, umur 34 tahun 6 bulan;
3. Novita Dwi Ratnasari binti Dwi Wiyono, tanggal lahir 18 November 1994, umur 29 tahun 2 bulan ;
4. David Rio Hernandez bin Dwi Wiyono, tanggal lahir 02 Desember 2001, umur 22 tahun 1 bulan;
5. Rafael Sheva Nandito bin Dwi Wiyono, tanggal lahir 11 Juni 2007, umur 16 tahun 7 bulan;

adalah sebagai ahli waris sah dari almarhum **Dwi Wiyono bin Toni**, akan tetapi adik Pemohon nomor 4 (poin 7.5) yang bernama **Rafael Sheva Nandito bin Dwi Wiyono**, tanggal lahir 11 Juni 2007, umur 16 tahun 7 bulan tersebut adalah belum cukup belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum;

8. Bahwa untuk kepentingan hukum dan maksud untuk mengurus administrasi Jual Beli tanah dengan sertifikat tanah hak milik nomor 01235 dengan luas 284 atas nama 1.1 Anggun Fitria 2.1 Yulios Ade Setiawan 2. Novita Dwi Ratnasari 3. David Rio Hernandez 4. Rafael Sheva Nandito 3.1 Elfan Anggara 2. Lavinia Puspitasari, objek tersebut terletak di Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, maka di perlukan seorang wali yang ditunjuk menurut aturan hukum yang berlaku untuk kepentingan tersebut;
9. Bahwa oleh sebab itu cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Blitar guna mengurus hak-hak Pemohon dan anak Pemohon ;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Rafael Sheva Nandito bin Dwi Wiyono**, tanggal lahir **11 Juni 2007**, umur **16 tahun 7 bulan** di bawah perwalian Pemohon (**Novita Dwi Ratnasari Binti Dwi Wiyono**);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan perwalian anak, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan

oleh Pemohon dengan perbaikannya yang selengkapnya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Pemohon di depan persidangan menyatakan permohonan perwalian anak ini dilakukan melengkapi persyaratan jual beli tanah warisan sertifikat nomor 01235 seluas 284 M2 terletak di kelurahan Tlumpu, kecamatan Sukorejo, kota Blitar, provinsi Jawa Timur;

Bahwa Pemohon mengajukan bukti berupa:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3572025404730005, atas nama Effi Ratnasari, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 14-12-2021 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3572022305170001, atas nama kepala keluarga Effi Ratnasari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, tanggal 06-06-2022, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor 0234/21/1/1989, atas nama Dwi Wiyono dan Effi Ratnasari, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, tanggal 28 Januari 1989, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3572025811940005, atas nama Novita Dwi Ratnasari, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 10-06-2022 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 25/25/1/2022, atas nama Leony Candra Wijaya dan Novita Dwi Ratnasari, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, tanggal 19 Januari 2022, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 3572-LT-27122011-0021, atas nama Rafael Sheva Nandito, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 27 Desember 2011, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.6);



7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor 3572-KM-24052017-0004, atas nama Dwi Wiyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 26 Mei 2017, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.7)
8. Fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa, tertanggal 14 November 2023, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diketahui oleh Lurah Tlumpu dan Camat Sukorejo Kota Blitar, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, nomor SKCK/627/I/YAN/2.3/ 2024/SATINTELKAM, tertanggal 24 Januari 2024, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, nomor 858/RJ/01/2024, yang dibuat oleh Dokter pada Klinik Pratama Rahmat Medika, tertanggal 25-01-2024, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh atas nama Novita Dwi Ratnasari, tertanggal 25 Januari 2024, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.12);



II. Bukti Saksi

1. **Fitria Dwi Rahmawati binti Sunarto**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Widuri, nomor 106, RT01, RW04, Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan adik Pemohon yang dimohonkan perwaliannya, saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Novita Dwi Ratnasari adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Dwi Wiyono Bin Toni dan Effi Ratnasari Binti Suyitno;
 - bahwa saksi tahu ayah kandung Pemohon yang bernama Dwi Wiyono Bin Toni telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, dan ibu Pemohon saat ini sedang bekerja di Taiwan;
 - bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perwalian terhadap adiknya yang bernama Rafael Sheva Nandito karena masih di bawah umur

untuk mengurus proses jual beli tanah warisan dari kakek dan turun ke ayahnya;

- bahwa saksi tahu ayah Pemohon semasa hidupnya tidak mempunyai isteri selain ibu Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon adalah 4 bersaudara dan adiknya yang *ragil* (bungsu) belum dewasa;
- bahwa saksi tahu Pemohon adalah orangnya baik, taat beragama, tidak pernah terlibat kriminal, tidak mengonsumsi narkoba, dan amanah;



2. **Yunial Iswana binti Miswanto**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kerantil, Gang VI, RT04, RW03, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi sebagai tetangga tahu dan kenal dengan Pemohon bernama Novita Dwi Ratnasari;

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Dwi Wiyono Bin Toni dan Effi Ratnasari Binti Suyitno;
- bahwa saksi tahu ayah kandung Pemohon yang bernama Dwi Wiyono Bin Toni telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, dan ibu Pemohon saat ini sedang bekerja di Taiwan;
- bahwa saksi tahu Pemohon sebagai wakil Ibunya untuk mengajukan perwalian terhadap adiknya yang bernama Rafael Sheva Nandito karena masih di bawah umur untuk mengurus proses jual beli tanah warisan kakek dari ayahnya;
- bahwa saksi tahu ayah Pemohon semasa hidupnya tidak mempunyai isteri selain ibu Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon adalah 4 bersaudara dan adiknya yang *ragil* (bungsu) belum dewasa;
- bahwa saksi tahu Pemohon adalah orangnya baik, taat beragama, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terlibat kriminal, tidak mengonsumsi narkoba, dan amanah;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan cukup dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa, untuk melengkapi uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai kesatuan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.1 (KTP. an. Pemohon) dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya hendak mengajukan perwalian terhadap adiknya yang bernama Rafael Sheva Nandito Bin Dwi Wiyono, lahir 11 Juni 2017 (umur 16 tahun 7 bulan), karena ayah Pemohon yang bernama Dwi Wiyono Bin Toni telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2017 yang lalu dan ibu Pemohon saat ini sedang bekerja di Taiwan, untuk persyaratan jual beli tanah warisan kakek dari ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan perwalian;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.12 tersebut sebagian merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai

kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sedangkan sebagian lainnya bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta yang isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai dasar perwalian dalam hukum Islam yaitu firman Allah Swt dalam al Qur'an surat an Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Dwi Wiyono Bin Toni dan Effi Ratnasari Binti Suyitno (bukti P.2);

- Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia tanggal 26 April 2017 (bukti P.7);
- Ibu kandung Pemohon yang bernama Effi Ratnasari Binti Suyitno saat ini berada/bekerja di Taiwan, menunjuk Pemohon sebagai wakilnya untuk mengurus perwalian terhadap anaknya yang bungsu bernama Rafael Sheva Nandito Bin Dwi Wiyono karena masih di bawah umur, tanggal lahir 11 Juni 2007 (Bukti P.6 dan P.8);
- Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus jual beli tanah warisan kakek dari ayahnya (bukti P.9);
- Pemohon sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah tersangkut masalah pidana, (Bukti P.10 dan P.11);
- Pemohon bersedia dan mampu menjadi wali dari adik Pemohon untuk memenuhi kebutuhan fisik dan rohani, (bukti P.12);
- Pemohon mampu dan layak ditetapkan sebagai wali terhadap adik kandungnya bernama Rafael Sheva Nandito Bin Dwi Wiyono karena masih di bawah umur, tanggal lahir 11 Juni 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan menunjuk ketentuan pasal 50 ayat (1) dan (2) jo. pasal 51, 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 33 ayat (2), (3), (4) dan (5) serta pasal 34, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dengan memperhatikan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang dimaksud yang menyatakan “ *Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,* ”, dan pasal 2 yang menyatakan “ *Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-*

Hak Anak meliputi: a. Non diskriminasi; b. Kepentingan terbaik bagi anak; c. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan Penghargaan terhadap pendapat anak; maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, serta dengan menunjuk/sesuai dengan pasal 51 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pemohon sebagai *kakak kandung* dan sebagai *walinya* wajib mengurus adik kandungnya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati norma agama dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Novita Dwi Ratnasari Binti Dwi Wiyono**) sebagai Wali dari adik kandung Pemohon yang bernama **Rafael Sheva Nandito Bin Dwi Wiyono** lahir tanggal 11 Juni 2017 (umur 16 tahun 7 bulan);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. H. Edi Marsis, S.H., M.H dan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rufia Wahyuning Pratiwi, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

DR. H. Edi Marsis, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd.

Rufia Wahyuning Pratiwi, S.H.,S.H.I.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 125.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Blitar

Panitera Muda Permohonan

Misbah, S.H., M.H.

SURAT PERSETUJUAN DAN KUASA

-- Saya yang bertanda tangan di bawah ini : -----

- Nyonya **EFFI RATNASARI**, lahir di Blitar, pada tanggal -----
14-04-1971 (empat belas April tahun seribu sembilan ratus -
tujuh puluh satu), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal
di Provinsi Jawa Timur, Kota Blitar, Kecamatan Sukorejo, --
Kelurahan Tlumpu, Jalan Widuri, Rukun Warga 004, Rukun ----
Tetangga 001, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) : 3572025404730005. -----

-- Untuk selanjutnya disebut : **PEMBERI PERSETUJUAN DAN KUASA.** --

-- Dengan ini memberi persetujuan dan kuasa kepada anak saya, --
yaitu : -----

- Nyonya **NOVITA DWI RATNASARI**, lahir di Blitar, pada tanggal
18-11-1994 (delapan belas November tahun seribu sembilan --
ratus sembilan puluh empat), Pelajar/Mahasiswa, bertempat -
tinggal di Provinsi Jawa Timur, Kota Blitar, Kecamatan ----
Sukorejo, Kelurahan Tlumpu, Jalan Widuri, Rukun Warga 004,
Rukun Tetangga 001, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk ---
Kependudukan (NIK) : 3572025811940005. -----

- Untuk selanjutnya disebut : **PENERIMA PERSETUJUAN DAN KUASA.**

----- **K H U S U S** -----

- Untuk mewakili saya sebagai pemohon wali dari anak saya yang --
lain yaitu : -----

- Tuan **RAFAEL SHEVA NANDITO**, lahir di Blitar, pada tanggal ----
11-06-2007 (sebelas Juni tahun dua ribu tujuh), -----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur,
Kota Blitar, Jalan Widuri, Rukun Warga 004, Rukun -----
Tetangga 001, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) : 3572021106070002.-----

Dan untuk selanjutnya mengajukan pendaftaran penetapan perwalian
pada Pengadilan setempat hingga proses penetapan perwalian ----
tersebut terbit dan diterima dengan baik.-----

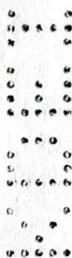
- Dan guna keperluan itu **PENERIMA PERSETUJUAN DAN KUASA** berhak ---
menghadap yang berwenang, mengadakan pembicaraan-pembicaraan, ---
memberi atau meminta keterangan-keterangan, hadir dalam-----
persidangan, membuat, menyuruh membuat dan menandatangani akta-
akta, dokumen, dan surat-surat lainnya, menerima hasil -----
Penetapan Pengadilan tersebut dan selanjutnya melakukan segala
tindakan yang baik dan bermanfaat sampai tujuan pemberian ----
persetujuan dan kuasa ini tercapai dengan sempurna tidak ada --
tindakan yang dikecualikan.-----
- Demikian surat persetujuan dan kuasa ini di buat dengan -----
sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan setelah-
dibaca dan dimengerti isinya lalu ditandatangani oleh PEMBERI---
PERSETUJUAN DAN KUASA. -----

Taipei Neihsu, 14 November 2023

PEMBERI PERSETUJUAN DAN KUASA



EFFI RATNASARI



DATE NOV.14.2023
SEEN BY,
INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE
OFFICE TO TAIPEI



Director of Administration
Department

Sri Hartanti
Sri Hartanti

IETO is not responsible for the content of this document



00502KMM

For validation of this endorsement, visit:
<http://validation.kdei-taipei.org>